



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat untuk memberi arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan perkebunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/OT.1.40/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043;

16. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Mitra pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi (apakah perlu dimasukkan) ddijelaskan
6. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui berbagai program dan inisiatif yang bermanfaat di luar kewajiban hukum mereka.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin,

budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

8. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Perkebunan plasma kelapa sawit adalah kebun yang dibentuk dan dikembangkan oleh perkebunan inti, yaitu perusahaan besar yang menanam kelapa sawit. Perkebunan plasma ini dikelola oleh petani secara mandiri.
14. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
15. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Gorontalo.
16. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Daerah dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

17. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman pembangunan wilayah dalam jangka waktu tertentu.
18. Area Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah kawasan di luar hutan yang diperuntukkan untuk kegiatan non-kehutanan seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan infrastruktur, sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

RAD-KSB dituangkan dalam bentuk 5 (lima) komponen yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

BAB II

SISTEMATIKA RAD-KSB

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

BAB IV : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-KSB

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana daerah, yang terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah Pelaksana;
 - c. Mitra Pendukung;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. Para pihak terkait perkebunan kelapa sawit serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk membantu tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat tim pelaksana daerah yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT , Tuhan YME yang telah mengantarkan Provinsi Gorontalo berhasil merampungkan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Tahun 2024-2026 sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Penyusunan dokumen ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari pembentukan tim penyusun, identifikasi dan pendataan program kegiatan langsung ke lapangan, diskusi dan FGD serta perumusan hasil.

Dokumen ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang menekankan pada 4 komponen yaitu penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Semoga dokumen ini akan bermanfaat bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Gorontalo

Gorontalo, 2 September 2024

HANDOYO SUGIHARTO



BAPPPEDA
PROV.GORONTALO



082293267233



Perekonomiansda00@g
mail.com

SETDA
BIRUPROV.GORONTALO



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i.
Daftar isi.....	ii.
Daftar Gambar.....	iii.
Daftar Tabel.....	iv.
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Tujuan dan Sasaran.....	3
Maksud.....	3
Tujuan.....	4
Sasaran.....	4
1.3 Dasar Hukum.....	4
BAB II. INTERASI PROGRAM DAN KEGIATAN.....	9
2.1 Penguatan Data, Penguatan Koodinasi dan Infrastruktur.....	9
Penguatan Data Dengan Pangkalan Data.....	9
Penguatan Koordinasi.....	
Peningkatan layanan Infrastruktur.....	16
	18
2.2 Peningkatan Kapasisitas dan Kapabilitas Perkebunan.....	23
2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.....	28
2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan sengketa.....	35
2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan	41
Peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.....	
BAB III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI.....	46
3.1 Koordinasi Inflementasi Rencana Aksi Daerah.....	46
3.2 Pembiayaan.....	52
3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi	53
Daerah.....	
BAB IV. PENUTUP.....	55
Lampiran.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Luas dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia.....	1
Gambar	1.2	Perbandingan Produksi CPO Nasional.....	2
Gambar	2.1	Luas Tanaman Sawit yang Tertanam di Provinsi Gorontalo.....	11
Gambar	2.2	Jumlah Tenaga Kerja di Perkebunan Sawit Provinsi Gorontalo.....	14
Gambar	2.3	Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan di Provinsi Kabupaten Pohuwato.....	20
Gambar	2.4	Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan di Provinsi Kabupaten Boalemo.....	21
Gambar	2.5	Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan di Provinsi Kabupaten Gorontalo.....	22
Gambar	2.6	Peta Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Gorontalo.....	29
Gambar	2.7	Grafik Potensi Kegiatan Ekonomi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	32
Gambar	2.8	Alur Pengajuan Sertifikasi ISPO.....	44
Gambar	3.1	Contoh Metriks Pelaporan RAD – KSB.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luasan ijin Perkebunan Sawit dan Realisasi Penanaman.....	10
Tabel	2.2	Data luas lahan Sawit Manual Perusahaan di Provinsi Gorontalo.....	12
Tabel	2.3	Hasil Monitoring Kinerja Perusahaan Berdasarkan Dak SIPERIBUN 2023.....	13
Tabel	2.4	Data luas lahan Sawit Mandiri Provinsi Gorontalo.....	13
Tabel	2.5	Jumlah Tenaga Kerja Setiap Perusahaan saat di Provinsi Gorontalo.....	14
Tabel	2.6	Jumlah Individu yang Bekerja di Sektor Perkebunan (Khusus Daerah Sentra Perkebunan Sawit Provinsi Gorontalo).....	24
Tabel	2.7	Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Gorontalo.....	30
Tabel	2.8	Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Gorontalo.....	31
Tabel	2.9	Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Wilayah Administrasi.....	33
Tabel	2.10	Luas Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan Berdasarkan Wilayah Administrasi	33
Tabel	2.11	Daftar Konflik / Sengketa Lahan Kebun di Provinsi Gorontalo Periode 2013 – 2024.....	3.8
Tabel	3.1	Daftar Stakeholder dalam Pengembangan Kebun Sawit.....	47

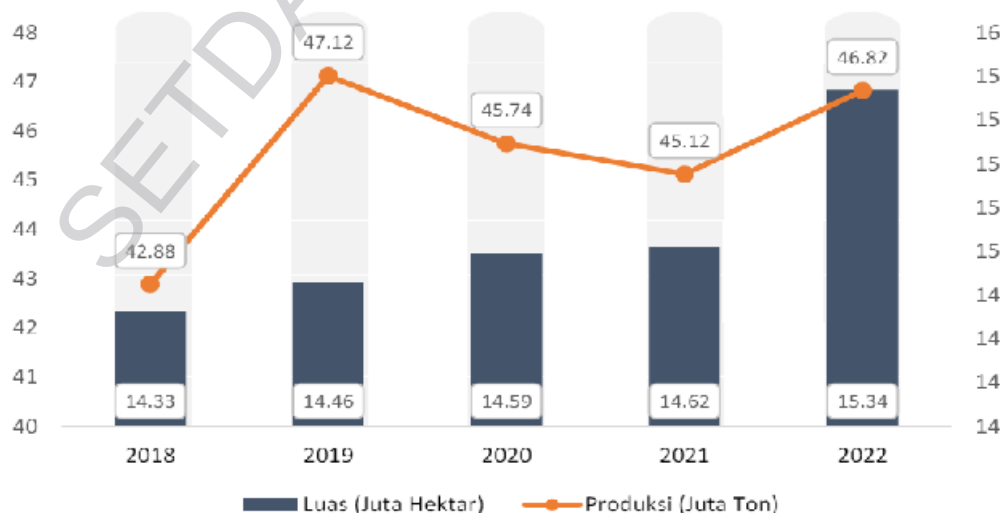
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Kementerian Pertanian (Kementan) mengestimasi luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 15,34 juta hektare (ha) pada 2023. Hal ini tertuang dalam laporan *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023*. Provinsi Riau menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Luasnya 2.87 juta ha atau sekitar 20,75% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional tahun 2023. Sedangkan luas izin perkebunan sawit terkecil berada di Provinsi Gorontalo 76,060 ha. Luas izin usaha perkebunan sawit di Provinsi Gorontalo mencapai 76,060 ha atau hanya sekitar 6% dari seluruh total wilayah Provinsi Gorontalo. Namun realisasi wilayah yang ditanami hanya 17,329 ha atau hanya 1.4% dari total izin perkebunan kelapa sawit.

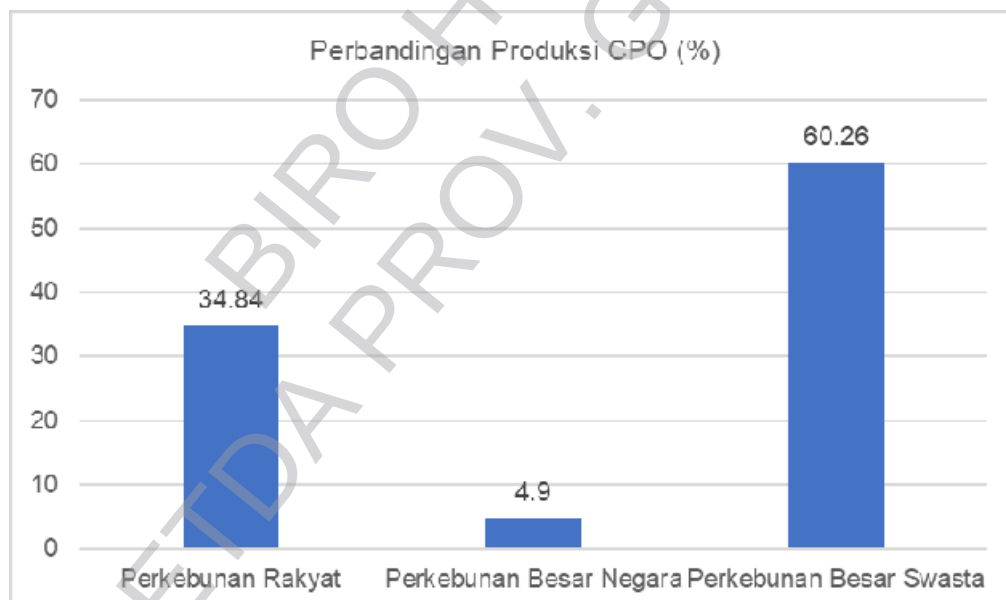
Luas perkebunan sawit di Indonesia berkontribusi pada jumlah produksi kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, pada periode 2011 sampai 2020, produksi kelapa sawit meningkat sekitar 101.25%. Namun terjadi penurunan produksi dari 2019 ke 2021 sebesar 4.3%. Hal ini terjadi karena banyak faktor, namun faktor yang paling mempengaruhi adalah kebijakan pemerintah nasional.



Gambar 1.1 Luas dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1 produksi CPO Indonesia mencapai 46,82 juta ton dimana Provinsi Riau menghasilkan CPO terbesar yaitu 8,74 juta ton. Luas areal perkebunan kelapa sawit menurut status pengusahaan pada tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Seperti tahun sebelumnya, penguasaan luas areal perkebunan kelapa sawit masih didominasi oleh perkebunan besar swasta. Sebesar 8,58 juta hektar atau 56 persen perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh perkebunan swasta; diikuti perkebunan rakyat yang menguasai 6,21 juta hektar atau 40,51 persen perkebunan kelapa sawit; serta sisanya 0,55 juta hektar atau 3,57 persen dikuasai oleh perkebunan besar negara.

Berdasarkan status pengusahaannya, pada tahun 2022 didominasi oleh produksi perkebunan swasta dengan perkiraan sebesar 28,21 juta ton CPO (60,26 persen); diikuti perkebunan rakyat dengan total produksi 16,31 juta ton (34,84 persen); serta sisanya sebesar 2,30 juta ton (4,9 persen) diproduksi oleh perkebunan besar negara.



Gambar 1.2 Perbandingan Produksi CPO Nasional

Berdasarkan data statistik luas kebun kelapa sawit dan produksi CPO, maka perkebunan memiliki peran penting dan berpotensi besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Kontribusi subsektor perkebunan melalui perkebunan kelapa sawit tahun 2022 yaitu sebesar 3,76 persen terhadap total PDB dan 30,32 persen terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau merupakan urutan pertama pada sektor tersebut

Peran industri kelapa sawit terhadap perekonomian nasional hingga saat ini belum tergantikan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai aspek diantaranya industri sawit sudah menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja. Selain itu, industri kelapa sawit juga menciptakan kemandirian energi menggantikan bahan bakar fosil melalui biodiesel (program B20 dan B30 sebesar 9,3 juta ton pada tahun 2020) dan listrik dari 879 PKS sebesar 1.829 MW. Ekspor kelapa sawit Indonesia juga menjadi punggawanya untuk mendulang devisa perekonomian Indonesia. Perkebunan menjadi sub sektor yang berkontribusi paling besar terhadap total ekspor pertanian. Sebesar 96,86 persen dari total nilai ekspor pertanian berasal dari komoditas perkebunan terutama kelapa sawit dengan share sebesar 73,83 persen.

Meskipun demikian, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sawit berkelanjutan ini adalah komitmen keterlibatan dari para pihak dalam mewujudkan isu keberlanjutan. Keberlanjutan telah menjadi isu global yang disepakati oleh negara-negara di dunia melalui pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Konsep keberlanjutan pada pembangunan sawit mengadopsi SDGs *yaitu People, Planet, Peace, Prosperity dan Partnership* (5P). Konsep ini menekankan pembangunan pengembangan sawit dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk petani dan semua pihak termasuk kelompok rentan dan marjinal, melalui tata kelola sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan ini juga harus memastikan tidak terjadinya sengketa dan perkebunan sawit berada dilahan yang tepat serta tidak berada dikawasan yang dilarang sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga untuk memastikan bahwa pembangunan sawit ini dilakukan berdasarkan prinsip keberlanjutan, Rencana Aksi Daerah kelapa sawit menjadi pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pembangunan.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini adalah sebagai acuan resmi bagi seluruh pihak di Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadi pedoman dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah Provinsi Gorontalo, termasuk dalam membangun kemitraan Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat beserta sistem industri pendukungnya.
- 2) Menjadi pedoman dalam koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi semua pihak yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, baik secara vertikal maupun horizontal.
- 3) Memberi informasi awal (inisiasi) untuk pengembangan energi terbarukan berbasis by-product kelapa sawit

c. Sasaran

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan sawit yang berkelanjutan di provinsi gorontalo
- 2) Meningkatnya produktivitas perkebunan, terutama perkebunan rakyat (memperkecil kesenjangan produktivitas) dan bertambahnya jumlah maupun kapasitas pabrik kelapa sawit.
- 3) Terwujudnya *zero waste* melalui pemanfaatan *by-product* baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan.
- 4) Diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis usaha perkebunan kelapa sawit.
- 5) Kapasitas sumber daya manusia petani dan kelembagaan koperasi meningkat.
- 6) Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang kondusif bagi perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat.

1.3. Dasar Hukum

Berikut ini kebijakan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAD KSB Provinsi Gorontalo :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- l. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang pengganti undang-undang cipta kerja;
- m. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- n. Peraturan Presiden No 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- o. Peraturan Presiden No 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

- s. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pehknis dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan;
- v. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional –Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- w. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/OT.1.40/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
- x. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Pertanian No 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- bb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- cc. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 525/5133/SJ Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

- dd. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043;
- ee. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- ff. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026.

BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

a. Penguatan Data dengan Pangkalan Data

Dalam upaya menanggapi beberapa kritikan masyarakat terkait belum sinkronnya data perkebunan sawit di Provinsi Gorontalo, saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan satu data kelapa sawit Indonesia. Menyatukan data dalam rangka penguatan perkebunan kelapa sawit bukan merupakan permasalahan yang mudah karena membutuhkan metode yang disepakati dalam pengumpulan data tersebut. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian saat ini sedang dilakukan sinkronisasi untuk memperoleh satu data secara nasional. Dalam kebijakan pengumpulan data untuk penguatan data, pemerintah Provinsi Gorontalo akan melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai wali data.

Luas izin perkebunan sawit merujuk pada area yang secara resmi diberikan oleh pemerintah daerah terkait kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit. Namun, luas izin ini tidak selalu sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk penanaman seperti termuat dalam table dibawah ini. Realisasi penanaman sawit bisa lebih kecil atau lebih besar dari luas izin di setiap kabupaten, sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- 1) **Kesiapan Lahan:** Tidak semua lahan yang diizinkan siap untuk ditanami, baik karena kondisi tanah, ketersediaan air, atau infrastruktur.
- 2) **Pembebasan Lahan:** Proses pembebasan lahan dari penduduk lokal atau pemilik tanah sebelumnya bisa mempengaruhi luas lahan yang akhirnya ditanami.
- 3) **Kendala Lingkungan:** bahwa sebagian dari lahan yang diizinkan merupakan area yang dilindungi atau memiliki nilai konservasi tinggi, sehingga tidak boleh ditanami.

- 4) **Kebijakan Pemerintah:** Perubahan kebijakan pemerintah terkait deforestasi atau perlindungan lingkungan juga dapat membatasi realisasi penanaman.

Adapun luas izin Perkebunan Sawit dan realisasi penanamannya di Provinsi Gorontalo dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

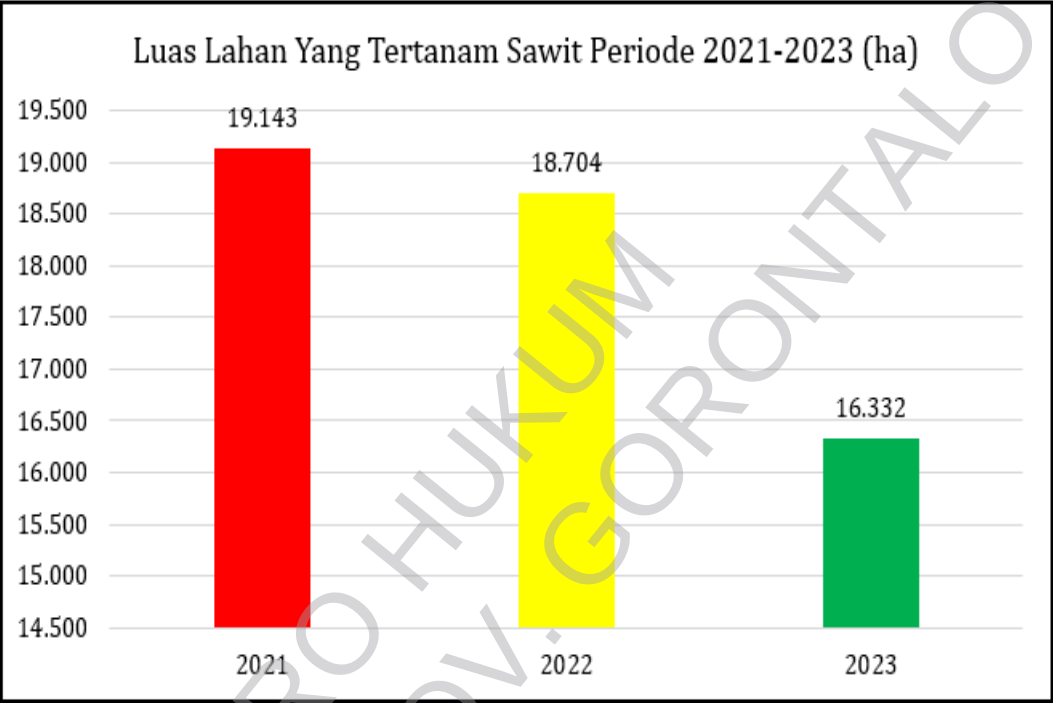
Tabel 2.1 Luas izin Perkebunan Sawit dan Realisasi Penanaman Di Provinsi Gorontalo

Kabupaten	Perusahaan	Koperasi	Lokasi	Luas (ha) sesuai SK konsesi	Luas tanam (ha)
Pohuwato	PT. Loka Indah Lestari		Popayato Barat,	20,000	4,241
		Kop. Gerbang Sawit Mandiri	Popayato Barat,		571
		Kop. Sawit Taluditi Sukses	Taluditi,		496
		Kop. Mitra Sawit Mandiri	Wongarasi, Randangan		421
	2. PT. Sawit Tiara Nusa		Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Lemito	10,000	1,796
		Kop. Bukit Sawit Popayato	Popayato Timur		490
Total				30.000	8.015
Gorontalo	3. PT. Heksa Jaya Abadi		Bongomeme, Dungaliyo, Pulubala, Tibawa	10,000	1,429
	4. PT. Agro Palma Khatulistiwa		Asparaga, Mootilango, Pulubala, Tolangohula	8,843	1,479
	5. PT. Tripalma Nusantara		Bongomeme, Pulubala, mootilango, boliyohuto, tolangohula, asparaga	7,217	1,215
Total				26.060	4.123
Boalemo	6. PT. Agro Artha Surya		Kec Wonosari, Dulupi, Bualo, Paguyaman pantai	20,000	4,194
Total				76,060	16,332

Sumber : Dinas Pertanian, 2023

Trend penurunan sawit dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dari 19.143 ha menjadi 16.332 ha selain dari adanya tanaman mati atau rusak disebabkan oleh adanya faktor serangan hama *oryctes rhinocorus* (kumbang kelapa) juga adanya pengrusakan tanaman oleh oknum petani baik di sawit kabupaten Gorontalo maupun sawit di Kabupaten Boalemo. Pengrusakan tersebut sesuai dengan undang - undang perkebunan dan uu No 6 Tahun 2023 pengganti UU Cipta Kerja adalah termasuk gangguan

usaha perkebunan dan dapat di ancam dengan hukuman pidana. Ini merupakan konflik antara petani plasma dan perusahaan dan harus dapat diselesaian di tingkat kabupaten dikarenakan ijin keluar dari kabupaten serta pembangunan perkebunan sawit yang berada di kabupaten harus di lakukan audit kinerja perusahaan (evaluasi) agar beberapa konflik dengan



masyarakat dapat diselesaikan.

Gambar 2.1. Luas Tanaman Sawit Yang Tertanam di Provinsi Gorontalo
(Sumber: Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023)

Sampai dengan tahun 2023 luas perkebunan inti 11,720 ha dan plasma 4,612 ha dengan total produksi sawit mencapai 44,658 Ton dan produktivitas mencapai 3,347 kg/ha/tahun dengan jumlah petani 6,605 orang.

Tabel 2. 2. Data Luas Lahan Sawit Menurut Perusahaan di Provinsi Gorontalo

No	Perusahaan sawit	Kabupaten / Kecamatan	Luas lahan	REALISASI (Ha)						produksi (Ton)		Produktivitas (kg/Ha)		KK
				Inti			Plasma			Inti	Plasma	inti	Plasma	
				TBM	TM	TR/TT	TBM	TM	TR/TT					
1	PT. Loka Indah Lestari	Pohuwato	4.241	413	3.828	-	-	-	-	5.712	-	1.492	-	-
2	PT. Sawit Tiara Nusa	Pohuwato	1.796	70	1.726	-	-	-	-	2.246	-	1.301	-	-
	Jumlah		6.037	483	5.554	-	-	-	-	7.958	-	1.433	-	
3	Kop. Gerbang Sawit Mandiri	Pohuwato	571	-	-	-	407	164	-	-	609	-	3.716	1.141
4	Kop. Sawit Taluditi Sukses	Pohuwato	496	-	-	-	-	472	24	-	1.806	-	3.826	219
5	Kop. Mitra Sawit Mandiri	Pohuwato	421	-	-	-	306	115	-	-	265	-	2.301	271
6	Kop. Bukit Sawit Popayato	Pohuwato	490	-	-	-	454	36	-	-	280	-	7.775	979
	Jumlah		1.978	-	-	-	1.167	787	24	-	2.960	-	3.761	2.610
7	PT. Agro Artha Surya	Boalemo	4.194	-	1.780	576	-	1.099	739	8.541	6.617	4.798	6.023	1.117
	Jumlah		4.194	-	1.780	576	-	1.099	739	8.541	6.617	4.798	6.023	1.117
	PT. Heksa Jaya Abadi	Gorontalo	1.429	-	1.128	-	-	301	-	7.979	2.128	7.075	7.073	654
	PT. Agro Palma Katulistiwa	Gorontalo	1.479	-	1.137	-	-	342	-	4.253	1.279	3.740	3.739	728
	PT. Tri Palma Nusantara	Gorontalo	1.215	-	1.062	-	-	153	-	2.572	371	2.422	2.419	1.496
	Jumlah		4.123	-	3.327	-	-	796	-	14.804	3.778	4.450	4.745	2.878
	Total		16.332	483	10.661	576	1.167	2.682	763	31.303	13.355	2.936	4.980	6.605

Total Tanaman Menghasilkan (TM) Inti dan Plasma 13.343 Hektar
 Total Produksi Inti dan Plasma 44.658 Ton
 Produktivitas Inti dan Plasma 3.347 Kg/Ha/Tahun

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan hasil monitoring sampai dengan bulan Oktober 2023, seluruh perusahaan ini masih belum melaporkan usahanya, dan sebagian lagi masih terkendala pada perijinan dan legalitas hukum sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3. Hasil Monitoring Kinerja Perusahaan
Berdasarkan Data SIPERIBUN 2023**

Nama Perusahaan	Parameter (%)				Rerata (%)
	Informasi Umum	Perijinan Usaha	Legalitas Hukum	Pelaporan	
PT. Agro Arta Surya	100	17	14	0	41
PT. Agro Palma	100	41	80	0	55
PT. Heksa Jaya Abadi	100	41	86	0	57
PT. Loka Indah Lestari	100	98	100	0	75
PT. Sawit Tiara Nusa	100	90	100	0	73
PT. Tri Palma Group	100	41	83	0	56

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan data diatas maka rata-rata kinerja perusahaan perkebunan sawit yang dilihat dari 4 aspek telah mencapai 60%. Sementara perusahaan yang memiliki kinerja di bawah 50% terkendala pada digitalisasi data dan manajemen perusahaan yang tidak dilaporkan pada SIPERIBUN (Sistem Informasi Perkebunan).

Disamping korporasi, di wilayah Provinsi Gorontalo terdapat beberapa perkebunan sawit mandiri dengan total luasan mencapai 340.55 ha yang melibatkan 88 petani sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Data Luas Lahan Sawit Mandiri Provinsi Gorontalo

Kabupaten	Jumlah petani	Luas (ha)
Boalemo	47	161
Gorontalo	13	9.8
Pohuwato	28	169.75
Jumlah	88	340.55

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2023

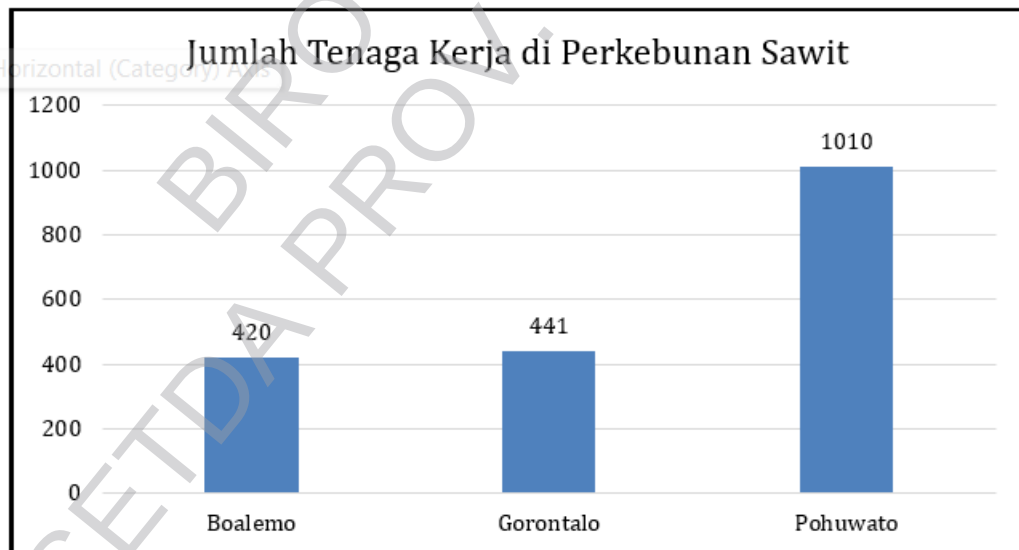
Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo telah berkontribusi pada terbukanya lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit mencapai 1,871 orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Jumlah Tenaga Kerja Setiap Perusahaan Sawit di Provinsi Gorontalo

Nama Perusahaan	Jumlah tenaga Kerja
PT. Agro Arta Surya	420
PT. Agro Palma Khatulistiwa	136
PT. Heksa Jaya Abadi	241
PT. Loka Indah Lestari	951
PT. Sawit Tiara Nusa	59
PT. Tri Palma Nusantara	64
Jumlah	1871

Sumber. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan wilayah administrasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan sawit di Kabupaten Pohuwato mencapai 1010 orang, Kabupaten Boalemo 420 orang dan Kabupaten Gorontalo 441 orang, sebagaimana yang tampak pada gambar 2.2 berikut ini :



Gambar 2.2 . Jumlah Tenaga Kerja Di Perkebunan Sawit Provinsi Gorontalo (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, 2023)

Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa tenaga kerja yang diserap melalui industri perkebunan sawit di seluruh Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 4,42 juta orang.

Saat ini yang paling dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo adalah perkebunan sawit petani/rakyat, untuk itu perlu pendataan petani kelapa sawit baik di areal APL maupun dalam kawasan hutan. Dengan adanya pendataan petani kelapa sawit, diharapkan pemerintah khususnya BPN-ATR dapat memberikan sertifikat secara gratis kepada petani perkebunan rakyat sesuai dengan program pemerintah, sementara untuk petani dalam kawasan hutan mendapatkan solusi salah satunya melalui kebijakan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA). Manfaat lain dari adanya data petani kelapa sawit bisa dimanfaatkan oleh direktorat jendral perkebunan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan petani kelapa sawit begitupun halnya BPDP-KS untuk terlibat secara aktif untuk membangun perkebunan rakyat yang kuat, membangun kelembagaan petani swadaya atau tidak hanya fokus pada peremajaan sawit

Hingga saat ini data aktivitas perkebunan kelapa sawit baik petani sawit mandiri dan perusahaan perkebunan kelapa sawit besar masih bersifat umum. Sehingga diperlukan sistem penerapan sistem pendataan **by name by address** perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Data pengelolaan kebun kelapa sawit perlu mempertimbangkan informasi berupa karakteristik wilayah kebun kelapa sawit, agar tata kelola sawit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu data kategori pengelolaan kebun swasta besar dalam skema inti-plasma dan swadaya perlu memiliki data yang valid. Data ini harus memiliki kesamaan baik data tabular maupun data spasial dan harus disepakati oleh para wali data BPN-ATR, BIG dan seluruh UPT-Kementerian dan lembaga yang berada di Provinsi Gorontalo

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- 1) Mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan OPD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten.

- 2) Memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan.
- 3) Menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar OPD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

b. Penguatan Koordinasi

Penguatan koordinasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan/kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang akan diharmonisasi di bawah satu komando yaitu dari asisten perekonomian dan pembangunan Provinsi Gorontalo untuk memastikan tidak ada lagi kebijakan antar OPD yang tumpang tindih atau saling kontraproduktif. Salah satu kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan adalah sinkronisasi dan harmonisasi interaksi antar aktor yang menentukan sinergitas kebijakan kelapa sawit lintas sektor. Dengan adanya program sinkronisasi kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang harmonis dan implementatif hingga ke tingkat akar rumput.

Selain itu koordinasi harus dilakukan dengan model komunikasi dua arah antara pemerintah, pengusaha sawit dan pekebun, pemerintah mendorong adanya pembentukan forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi. Inisiasi ini merupakan program keenam yang diwacanakan pemerintah daerah untuk memastikan penguatan koordinasi stakeholder di tingkat provinsi mengenai kelapa sawit berkelanjutan

Program ini akan dikoordinasikan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Gorontalo dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait industri sawit. Dengan mendorong metode kolaborasi multi pihak yaitu pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat diharapkan

dapat membuat produktivitas industri sawit yang semakin meningkat dan juga mengurangi resiko kerusakan alam dan konflik sosial di masyarakat

Dalam dokumen perencanaan daerah penguatan koordinasi ini erat kaitanya dengan Misi ke tiga dalam dokumen RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yaitu mewujudkan Pemerintahan Daerah yang amanah. Terdapat 2 fokus pembangunan dalam mencapai misi ketiga yang terkait dengan penguatan koordinasi yaitu :

1) Kemitraan Pembangunan

Kemitraan pembangunan diarahkan pada peningkatan intensitas dan kualitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Penguatan kemitraan ini harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non diskriminasi dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam tetap terjaga.

2) Koordinasi Pemerintahan.

Koordinasi pemerintahan diarahkan untuk menciptakan keserasian dan keselarasan hubungan antar wilayah, lembaga pemerintahan dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengelola keamanan dan ketertiban daerah.

Dalam konteks pembangunan inklusi yang merespon isu perempuan, disabilitas dan kelompok rentan, koordinasi yang baik sangat diperlukan antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non pemerintah, komunitas dan sektor swasta. Penting juga untuk membangun jaringan untuk memastikan akses perempuan, disabilitas terhadap manfaat pembangunan pertanian. Dengan koordinasi yang efektif berbagai program dan insiatif dapat saling melengkapi tidak overlapping, memperkuat dampak dari setiap intervensi dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh perempuan disabilitas dan masyarakat miskin secara merata. Selain itu koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan kedalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan khususnya perkebunan sawit.

Sejauh ini BAPPPEDA Provinsi Gorontalo yang menjadi leading sektor perencanaan dan kelengkapan data yang dibutuhkan telah berkoordinasi dengan OPD pemerintah daerah level provinsi dan kabupaten, berkoordinasi dengan Perusahaan Sawit dan juga berkolaborasi dengan SKALA Provinsi Gorontalo. Untuk penguatan koordinasi dalam hal memasatkan pelaksanaan RAD KSB dan kepentingan melakukan evaluasi akan dibentuk Tim pelaksana Daerah RAD KSB Provinsi Gorontalo yang melibatkan OPD terkait urusan perkebunan sawit. Kedepan, pengelolaan dana bagi hasil sawit perlu dikoordinasikan dengan baik pemanfaatannya berdasarkan data-data yang ada. Koordinasi pemanfaatan DBH Kelapa sawit sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit untuk pembangunan infrastruktur jalan, pendataan untuk ISPO, Rehabilitasi Hutan Lahan dan Perlindungan Sosial.

c. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Salah satu isu permasalahan berkaitan dengan perkebunan sawit adalah kondisi dan ketersediaan infrastruktur yang masih kurang baik dan aksesibilitas serta konektivitas yang belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari bahwa selain ketersediaan data dan koordinasi antar perangkat daerah, perlu adanya sebuah perancangan infrastruktur yang baik dan tampak nyata di lapangan. Infrastruktur yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perkebunan sawit. Beberapa infrastruktur yang menjadi elemen penting yang diperlukan untuk mendukung perkebunan sawit antara lain infrastruktur jalan dan jembatan.

1) Jalan

Jalan merupakan Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan sejak pembukaan lahan sampai pada aktivitas panen adalah infrastruktur jalan. Jaringan jalan yang baik memungkinkan akses yang mudah ke kebun kelapa sawit dan mempermudah transportasi buah sawit dari kebun ke pabrik hingga distribusi ke simpul transportasi lainnya dengan cepat dan efisien.

2) Jembatan

Selain jalan, juga perlu membuat perancangan infrastruktur perkebunan sawit untuk membangun jembatan. Kecenderungan perkebunan sawit berada di kondisi perbukitan dan lokasi yang dilalui sungai maka menjadi penting untuk membuat sebuah perancangan jembatan yang baik sehingga pembangunan menjadi lebih mudah dan efisien.

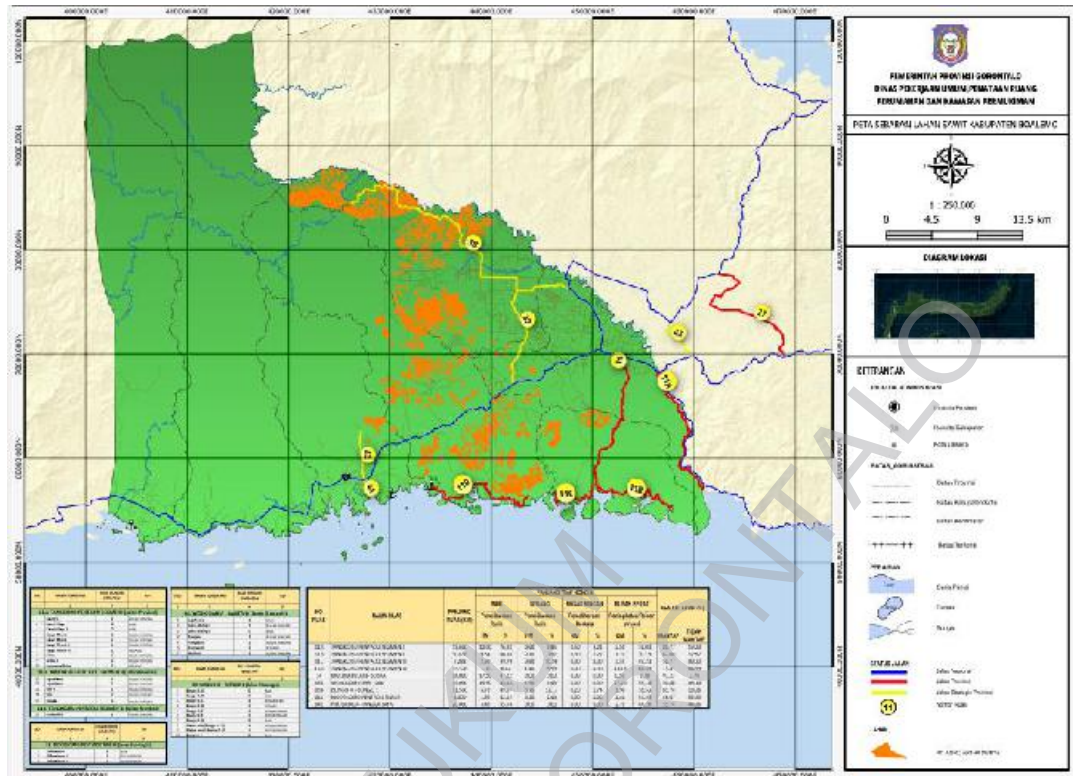
3) Irigasi

Jaringan irigasi yang efisien memastikan pasokan air yang cukup untuk tanaman kelapa sawit sehingga meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur diperlukan kolaborasi semua pihak berdasarkan kewenangannya. Untuk pemerintah melalui Program penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Pekerjaan umum. Berdasarkan SK Gubernur nomor 383/18/XI/2017 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya di Provinsi Gorontalo terdapat 40 (empat puluh) ruas jalan provinsi dengan panjang total 467,17 Km. Dan dari hasil penelahaan yang dilakukan tim penyusun RAD KSB bersama-sama OPD terkait, terdapat 8 (delapan) ruas jalan kewenangan provinsi yang dilalui dan menjadi akses perkebunan sawit serta terdapat 48 (empat puluh delapan) buah jembatan di ruas-ruas jalan tersebut yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo Utara.

1) Kabupaten Pohuwato

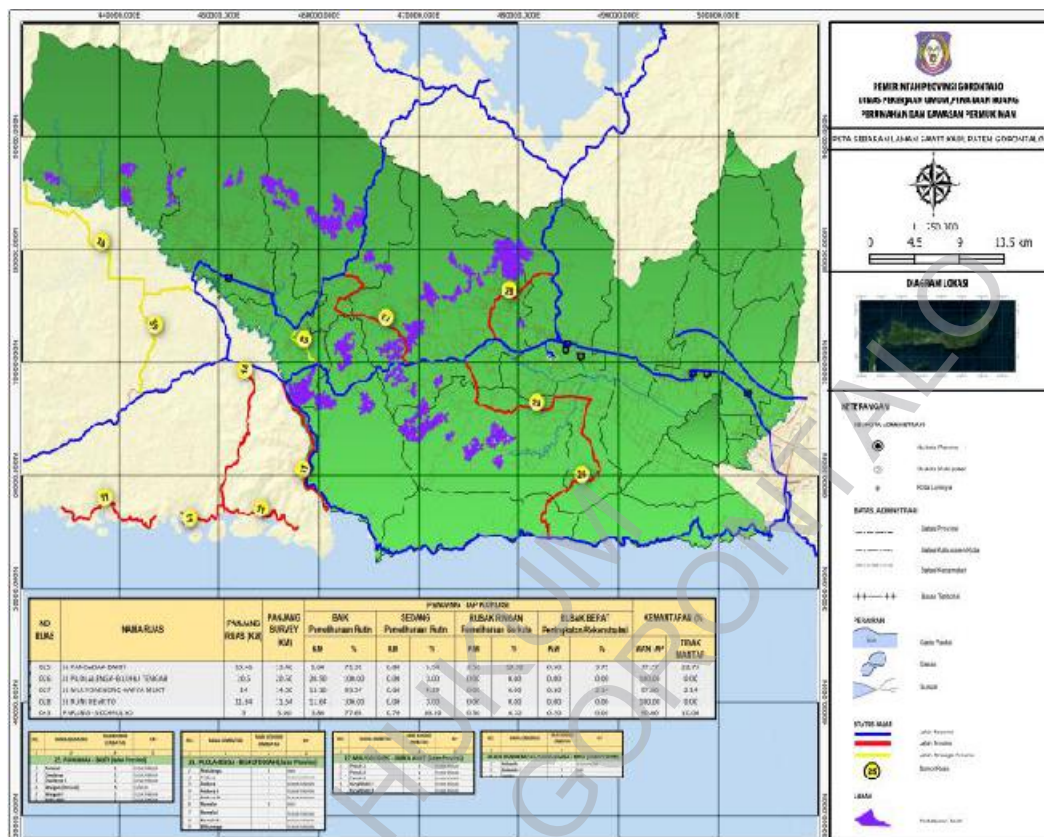
Berdasarkan hasil penelahaan di Kab. Pohuwato hanya satu ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Gorontalo yang beririsan langsung dengan perkebunan sawit yakni ruas jalan Taluditi – Wonggarasi sepanjang 23,4 km dengan kondisi kemantapan jalan mencapai 86,23% dan terdapat jembatan sejumlah 25 unit dengan kondisi 8 unit rusak berat, 6 unit rusak sedang dan 9 unit rusak ringan.



Gambar 2.4 Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan Provinsi di Kab. Boalemo (Dinas PUPR Prov. Gorontalo Tahun 2024)

3) Kabupaten Gorontalo

Terdapat lima ruas jalan kewenangan provinsi yakni ruas Pangadaa - Bakti sepanjang 13,46 km dengan kondisi kemantapan jalan 77,27% dan terdapat 6 buah jembatan dengan kondisi rusak ringan 5 unit dan 1 unit kondisi runtuh dan saat ini menggunakan jembatan darurat, selanjutnya untuk ruas jalan Pilolalenga – Biluhu tengah sepanjang 20,05 km dengan kondisi mantap 100% dan terdapat 9 buah jembatan dengan kondisi rusak ringan 7 unit dan 2 unit kondisi baik. Untuk ruas jalan Mulyonegoro – Karya Mukti sepanjang 14 km dengan kondisi kemantapan jalan 97,86% dan terdapat 5 buah jembatan dengan kondisi rusak ringan. Untuk ruas jalan berikut adalah ruas Rubi Hemeto sepanjang 11,64 km dengan kondisi mantap 100% dan terdapat 3 buah jembatan dengan kondisi rusak ringan 1 unit dan 2 unit kondisi baik. Terakhir adalah ruas jalan Parungi – Sidomulyo sepanjang 5 km dengan kondisi mantap 90% dan tidak terdapat jembatan diruas jalan ini.



6. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
7. Program penyelenggaraan statistik sektoral
8. Program penyelenggaraan jalan

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun menjadi fokus kedua aspek yang diwacanakan dalam panduan penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kondisi pekebun yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan sumberdaya produksi yang terbatas serta peraturan yang kurang dipahami dan jelas dari pemerintah membuat kapasitas dan kapabilitas pekebun menjadi rendah. Perlu adanya sinkronisasi peraturan yang menekankan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun agar lebih memiliki prinsip keberlanjutan.

Salah satu metode yang digunakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun adalah *Good Agricultural Practices* (GAP). Metode GAP merupakan teknik budidaya yang baik untuk menghasilkan komoditas yang bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien, ramah lingkungan dan dapat dilacak proses pengelolaannya mulai dari pengolahan hingga pemasaran. Metode GAP telah diatur dalam peraturan Menteri Pertanian No 131/Permentan/OT.140/112/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik. Pedoman ini meliputi

- a. peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit
- b. peningkatan mutu hasil tanaman kelapa sawit dan
- c. pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu bahan baku industri

Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memastikan para pekebun memiliki wawasan yang baik mengenai cara berkebun yang memenuhi prinsip berkelanjutan dengan cara melakukan workshop pelatihan GAP di tingkat kabupaten dengan menggandeng sejumlah pihak seperti perguruan tinggi, perusahaan dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang lingkungan kepada sejumlah pekebun. Untuk memastikan implementasi dari

hasil pelatihan tersebut, pemerintah juga akan menyusun panduan teknis mengenai pemantauan dan evaluasi terkait hasil pelatihan GAP.

Pekebun yang ditingkatkan kapasitasnya tidak terbatas atau memihak pada pekebun laki-laki namun juga pekebun perempuan/ kelompok wanita tani. Faktanya tidak sedikit perempuan yang tinggal di daerah sentra produksi sawit bekerja sebagai petani, sebagaimana data hasil pemilahan Regsosek Provinsi Gorontalo yang ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.6. Jumlah Individu yang Bekerja di Sektor Perkebunan (Khusus Daerah Sentra Perkebunan Sawit) Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/ Kecamatan	Jumlah Individu (jiwa)		Total	Persentase	
		Laki-laki	Perempuan		L	P
1	Kabupaten Boalemo	1.282	350	1.632	78.55	21.45
	Kecamatan Dulupi	157	42	199		
	Kecamatan Paguyaman	587	196	783		
	Kecamatan Paguyaman Pantai	21	0	21		
	Kecamatan Wonosari	517	112	629		
2	Kabupaten Gorontalo	2.158	580	2.735	78.8	21.2
	Kecamatan Pulubala	153	34	187		
	Kecamatan Bongomeme	169	50	219		
	Kecamatan Mootilango	295	41	336		
	Kecamatan Dungaliyo	82	13	95		
	Kecamatan Boliyohuto	149	15	164		
	Kecamatan Tolangohula	1.047	357	1.404		
	Kecamatan Asparaga	263	70	333		
3	Kabupaten Pohuwato	913	163	1.076	84.86	15.14
	Kecamatan Paguat	270	17	287		
	Kecamatan Lemito	141	9	150		
	Kecamatan Wanggarasi	154	26	180		
	Kecamatan Taluditi	234	79	313		
	Kecamatan Popayato Barat	114	32	146		
	Total	4.353	1.093	5443	80	20

Sumber : Hasil Regsosek (Aplikasi Sepakat), 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat persentase perempuan yang bekerja disektor perkebunan adalah 20% yang tersebar di daeah sentra produksi sawit di Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo dan Kab. Pohuwato. Memang data tersebut masih bersifat umum belum terpilah berdasarkan komoditinya, sehingga kedepan data ini perlu pendalaman lagi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengupayakan untuk meningkatkan kualitas perbenihan, memperkuat nursery, pemahaman pekebun terhadap kualtias benih, harus tersefikasi oleh BPKS Medan. Usia

primer dari suatu pohon sawit adalah sejak berusia lima hingga dua puluh tahun. Setelah itu pohon kelapa sawit akan mengalami penurunan produktivitas dalam menghasilkan buah. Oleh karena itu perlu manajemen yang baik dalam perluasan areal tanam Kelapa Sawit. Namun di lapangan masih banyak pekebun yang masih kesulitan mendapatkan akses informasi, pasar dan dinas telah memfasilitasi penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) setiap bulan.

Selain itu untuk memastikan para pekebun memiliki wadah organisasi, pemerintah mendorong dan melakukan percepatan pembentukan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi sebagai langkah untuk meningkatkan posisi tawar pekebun, membuka akses perbankan serta input produksi dan pemasaran produk sawit. Dan yang terakhir adalah peningkatan jumlah penyuluh perkebunan yang memiliki kompetensi dalam bidang sawit melalui program penyuluhan petani mandiri

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pertanian mewacanakan sejumlah program yang dapat memenuhi aturan panduan sesuai aspek peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun yaitu:

a. Mengadakan Pelatihan Teknis Khusus Kelapa Sawit

- 1) **Teknik Budidaya Sawit** : Menyelenggarakan pelatihan tentang teknik budidaya kelapa sawit yang baik, termasuk penanaman, pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit.

Untuk pelatihan budidaya kelapa sawit dinas pertanian belum memaksimalkan untuk pelatihan budidaya sawit karena belum banyaknya petani mandiri yang melakukan budidaya sawit di lahan sendiri akan tetapi upaya untuk lakukan bimbingan pelatihan budidaya sawit di lahan plasma perusahaan langsung dilakukan bimbingan oleh perusahaan yang bermitra dengan petani (plasma) hal ini menjadi kewajiban perusahaan dalam hal pembinaan petani plasma.

- 2) **Penggunaan Varietas Unggul**: Mendorong penggunaan benih sawit berkualitas tinggi yang sesuai dengan kondisi lahan untuk meningkatkan hasil panen.

Dinas Pertanian dalam melakukan upaya untuk Penggunaan benih unggul yang berkualitas sering di lakukan sosialisasi kepada penangkar benih maupun petani yang akan menggunakan komoditi pertanian/perkebunan. Untuk benih sawit yang telah mempunyai izin usaha perbenihan baru satu penangkar di kabupaten boalemo di kec wonosari yang dilakukan bimbingan dan pengawalan benih bersertifikat.

- 3) **Melakukan Pelatihan Pemeliharaan Tanaman:** Fokus pada teknik pemeliharaan yang meningkatkan produktivitas, seperti manajemen kanopi dan penjarangan.

Dinas pertanian dalam hal ini belum maksimal dalam upaya untuk melakukan pelatihan pemeliharaan tanaman karena belum maraknya petani sawit mandiri.

b. Pengelolaan Lahan yang Efisien

- 1) **Pemetaan Lahan dan Zonasi :** Melakukan pemetaan lahan untuk mengidentifikasi area yang paling cocok untuk budidaya sawit, serta menetapkan zona konservasi untuk menjaga ekosistem lokal.
- 2) **Sistem Agroforestri :** Memperkenalkan sistem agroforestri yang mengintegrasikan kelapa sawit dengan tanaman lain untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan efisiensi penggunaan lahan.

c. Akses ke Teknologi Pertanian

Mekanisasi Perkebunan: penggunaan alat dan mesin pertanian yang dapat membantu pekebun meningkatkan efisiensi dalam penanaman, pemanenan, dan pengolahan sawit.

d. Penyuluhan dan Pendampingan

- 1) **Penyuluhan Berkelanjutan :** Penyuluh pertanian dapat memberikan bimbingan teknis secara berkelanjutan, baik melalui kunjungan lapangan maupun program pelatihan.
- 2) **Pendampingan Produksi Berkelanjutan :** Mendukung penerapan praktik-praktik sawit berkelanjutan yang memperhatikan aspek

lingkungan, seperti mengurangi penggunaan pestisida kimia dan mendaur ulang limbah pertanian.

Untuk kegiatan penyuluhan baru berifat umum yakni kegiatan menyuluh dilaksanakan di tingkat BPP dan bidang penyuluhan untuk semua jenis komoditi pertanian belum secara spesifik untuk kegiatan penyuluhan budidaya sawit.

e. Sertifikasi dan Standar

- 1) **Sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*):** Mendorong pekebun untuk mendapatkan sertifikasi RSPO yang mengakui praktik pertanian sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- 2) **Pelatihan Penerapan Standar:** Memberikan pelatihan tentang penerapan standar operasional yang memenuhi syarat untuk sertifikasi, seperti penanganan limbah dan manajemen sosial.

Dinas pertanian dalam hal ini untuk mendorong ISPO (*Indonesia Sustanebel Palm Oil*)

f. Peningkatan Akses ke Pembiayaan

- 1) **Skema Pembiayaan Khusus:** Mengembangkan skema kredit atau pinjaman khusus untuk pekebun sawit yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam peningkatan kapasitas, seperti pembelian benih unggul atau peralatan pertanian.
- 2) **Kemitraan dengan Perbankan:** Mendorong kemitraan antara lembaga keuangan dan pekebun sawit untuk memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih baik dan terjangkau.

g. Diversifikasi Pendapatan

- 1) **Diversifikasi Tanaman:** Mendorong pekebun untuk menanam tanaman pendamping yang bisa memberikan pendapatan tambahan, misalnya tanaman hortikultura atau palawija di sela-sela sawit.
- 2) **Pengembangan Produk Turunan:** Mengajarkan pekebun tentang pengolahan produk turunan sawit, seperti minyak kelapa sawit olahan, sabun, atau biodiesel, untuk menambah nilai jual.

h. Penguatan Organisasi Pekebun

- 1) **Pembentukan Koperasi Sawit:** Mendorong pembentukan koperasi pekebun sawit mandiri untuk memfasilitasi akses ke pasar, pembiayaan, dan teknologi.
- 2) **Pelatihan Manajemen Organisasi:** Memberikan pelatihan manajemen kepada pemimpin koperasi atau kelompok tani untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola organisasi dan mendukung anggotanya.

i. Peningkatan Kesadaran dan Praktik Ramah Lingkungan

- 1) **Pelatihan Pertanian Berkelanjutan:** Mengajarkan pekebun tentang pentingnya praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti rotasi tanaman, konservasi air, dan pemanfaatan limbah sawit sebagai pupuk organik.
- 2) **Kampanye Lingkungan:** Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan dari budidaya kelapa sawit dan bagaimana menguranginya.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun sawit bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan pekebun dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Program daerah yang mendukung komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun yaitu:

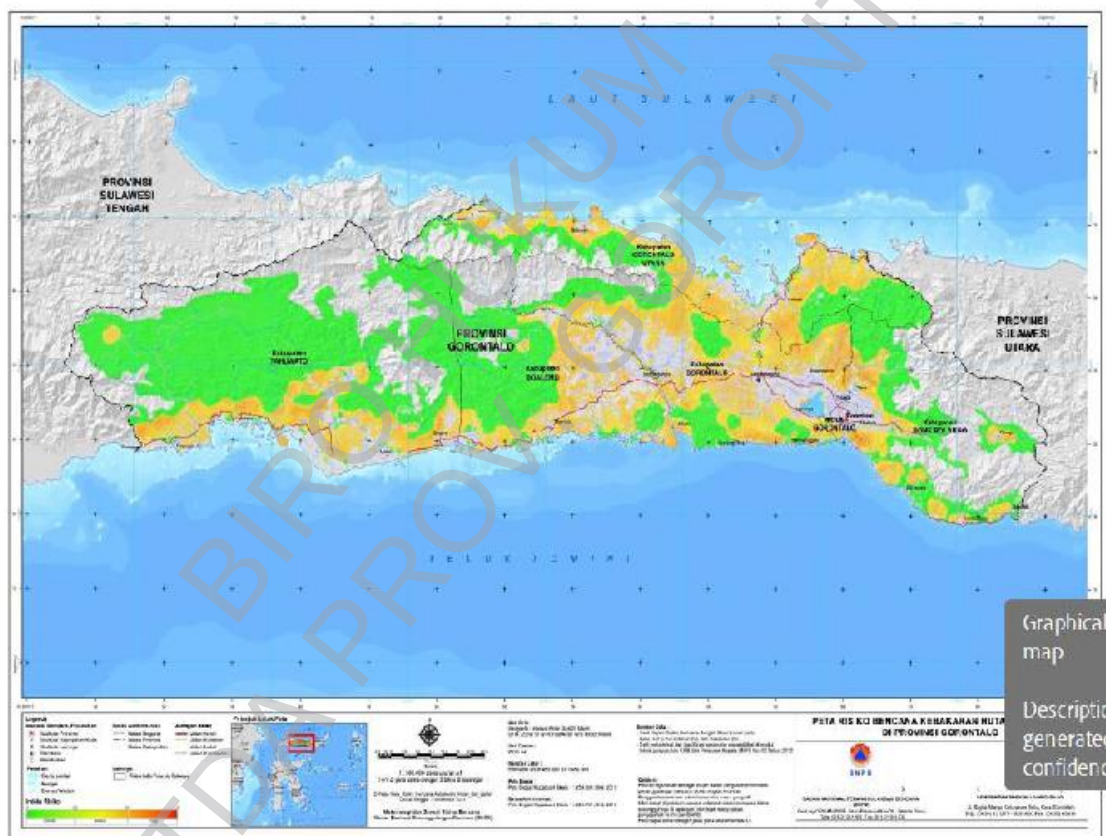
1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyuluh pertanian

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Isu lingkungan adalah salah satu topik yang selalu disoroti dunia internasional terhadap perkebunan sawit di Indonesia. Banyaknya argumentasi mengenai bagaimana tanaman sawit berdampak buruk bagi lingkungan seperti rusaknya ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya efek gas rumah kaca, pencemaran air hingga perubahan iklim adalah berbagai macam isu yang muncul terhadap industri sawit di Indonesia. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memastikan bahwa industri sawit di seluruh wilayah administrasi Provinsi Gorontalo tidak hanya

berdampak positif terhadap perekonomian negara dan masyarakat, namun juga tidak merusak lingkungan dan alam.

Provinsi Gorontalo dalam 1 dekade ini sering mengalami bencana banjir dan longsor. Salah satu penyebab fenomena banjir dan longsor diduga berasal dari penanaman sawit. Faktanya bencana banjir hampir terjadi setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia bahkan terjadi hampir diseluruh negara di dunia, ada atau tidak ada perkebunan sawit tetapi sebagai akibat dari perubahan iklim (*Climate Change*). Selengkapny peta, rawan bencana provinsi gorontalo dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.6. Peta Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Gorontalo
(Sumber : BPBD Provinsi Gorontalo)

Pemerintah berupaya merubah pandangan tersebut dengan menetapkan aspek ketiga yaitu pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam panduan RAD-KSB. Panduan RAD-KSB pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri menegaskan bahwa aspek perlindungan lingkungan harus memiliki program yang jelas bagi setiap OPD terkait. Penjabaran mengenai aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah

dengan meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem yang khususnya dalam kawasan pengembangan perkebunan. Mencegah dan memberantas adanya pembukaan lahan dengan cara membakar juga merupakan misi utama dalam melindungi lingkungan dari kerusakan akibat pembukaan lahan liar. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui arahan tentang pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit baru. Serta pemerintah juga mendorong agar adanya peningkatan nilai tambah ekonomi terhadap produk kelapa sawit limbah sawit yang berguna untuk menjaga sumber air bersih di kawasan Perkebunan. Terdapat beberapa ancaman kerusakan lingkungan yang dapat menjadi faktor penghambat implementasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Beberapa ancaman yang harus mendapat perhatian antara lain :

a. Ancaman Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun

Kajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Kerugian akibat terbakarnya kebun sawit produktif mencapai Rp 100 juta per hektar. Belum lagi terganggunya pemanenan kebun sawit (yang tak ikut terbakar) akibat asap tebal. Pengangkutan CPO dari pabrik ke pelabuhan pun terganggu sehingga CPO mengalami penurunan kualitas drastis. Kebakaran lahan di kebun kelapa sawit berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan manusia dan mengancam kelangsungan hidup keragaman hayati di kebun kelapa sawit. Risiko kebakaran hutan dan lahan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dikategorikan kelas risiko **sedang**. Kondisi ini menjadikan kelas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo adalah **Sedang**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.7. Resiko Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A. Kabupaten					
1	GORONTALO	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2	BOALEMO	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
3	BONE BOLANGO	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	PAHUWATO	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
5	GORONTALO UTARA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
B. Kota					
1	KOTA GORONTALO	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
Provinsi Gorontalo		SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber: BNPB, 2022

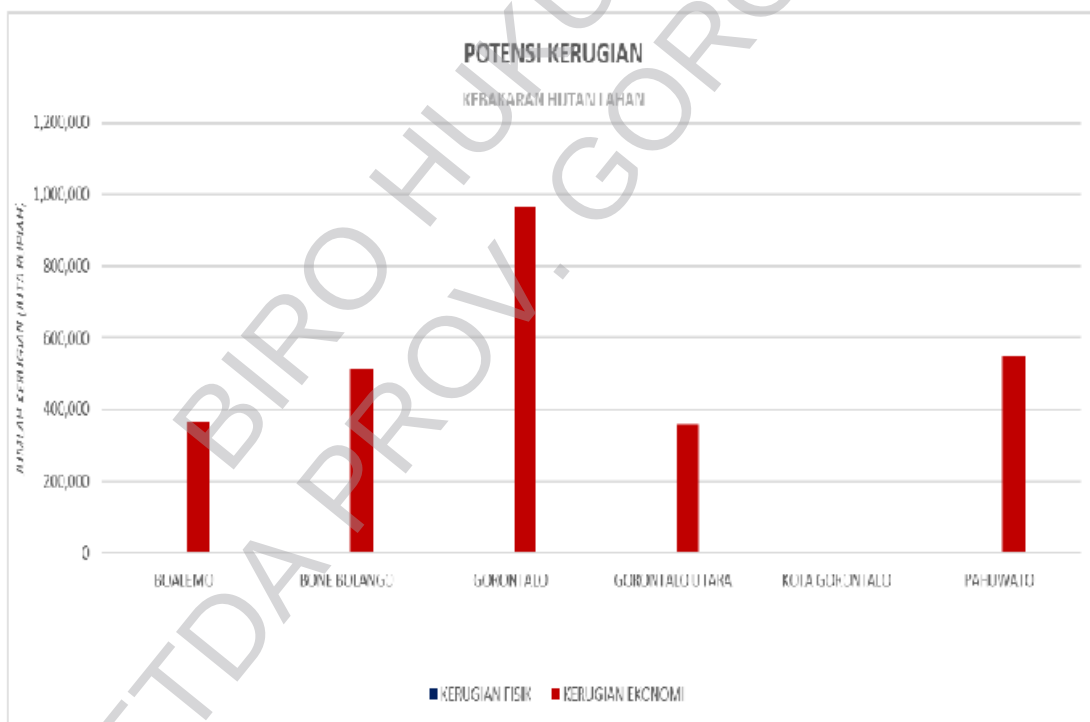
Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun, dalam kebakaran hutan dan lahan tidak ditemui adanya kerentanan sosial yang meliputi penduduk terpapar dan kelompok rentan, sehingga rekapitulasi potensi penduduk terpapar tidak ditampilkan. Rekapitulasi potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
A. Kabupaten							
1	GORONTALO	-	962.166	962.166	RENDAH	2.766	TINGGI
2	BOALEMO	-	364.320	364.320	RENDAH	740	TINGGI
3	BONE BOLANGO	-	511.916	511.916	RENDAH	2.750	TINGGI
4	PAHUWATO	-	551.665	551.665	RENDAH	3.224	TINGGI
5	GORONTALO UTARA	-	358.018	358.018	RENDAH	2.134	TINGGI
B. Kota							
1	KOTA GORONTALO	-	5.487	5.487	RENDAH	500	TINGGI
Provinsi Gorontalo		-	2.753.572	2.753.572	RENDAH	12.114	TINGGI

Sumber: BNPB, 2022

Total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo merupakan rekapitulasi kerugian ekonomi dari kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Total kerugian untuk bencana kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 2,753 triliun rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo adalah pada kelas Rendah. Sedangkan potensi kerusakan lingkungan untuk seluruh Provinsi berada pada level Tinggi yaitu di kisaran 500 sampai dengan 2.766 ha. Selanjutnya potensi kerugian fisik dan ekonomi dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 2.7. Grafik Potensi Kerugian Ekonomi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan grafik tersebut potensi kerugian ekonomi terbesar seluruh Provinsi mencapai mencapai 1 trilyun rupiah terbesar di kabupaten pahuwato dengan potensi total kerugian ekonomi mencapai 600 Milyar Rupiah.

b. Ancaman Peningkatan Lahan Kritis

Tahun 2020 pihak BPDAS Bone Bolango melakukan revisi dan update lahan kritis di Provinsi Gorontalo, evaluasi ini sekaligus untuk melakukan revisi terkait luasan lahan kritis di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil *update* dan revisi data lahan kritis terjadi penurunan lahan kritis pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan luasan lahan kritis tahun 2018. Secara total luas lahan kritis di dalam kawasan hutan berkurang 70,989 ha atau seluas 49.57% dari seluruh total lahan kritis di dalam kawasan hutan. Namun, lahan kritis di luar kawasan hutan jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam kawasan hutan. Padahal perkebunan kelapa sawit seluruhnya berada di luar kawasan hutan. Jika perkebunan sawit tidak dikelola secara berkelanjutan maka dapat berkontribusi pada peningkatan lahan kritis

Hasil analisis terhadap lahan kritis menemukan, Kabupaten Gorontalo mempunyai luas lahan kritis paling tinggi dibanding wilayah lain yaitu seluas 99,870 ha atau sekitar 30.05% dari seluruh total lahan kritis di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.9. Luas Lahan Kritis Di Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Wilayah Administrasi

No	Kabupaten	Dalam Kawasan		Jumlah
		Kritis	Sangat Kritis	
1	Boalemo	8,569	15,279	23,848
2	Bonebolango	2,065	16,056	18,121
3	Gorontalo	10,921	35,220	46,141
4	Gorontalo utara	7,439	21,700	29,139
5	Kota Gorontalo	74	315	389
6	Pohuwato	7,529	18,018	25,547
	Total	36,596	106,588	143,184

Sumber: RURHL (2022)

Berdasarkan data, menunjukkan luas lahan kritis di Kabupaten Gorontalo terbesar berada di luar kawasan hutan yaitu seluas 53,729 ha. Umumnya lahan-lahan yang berada di luar kawasan hutan berada pada kategori sangat kritis sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut

Tabel 2.10. Luas Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Wilayah Administrasi

No	Kabupaten	Luar Kawasan		Jumlah
		Kritis	Sangat Kritis	

1	Boalemo	5,871	39,223	45,094
2	Bonebolango	4,478	27,656	32,135
3	Gorontalo	6,975	46,754	53,729
4	Gorontalo utara	3,312	24,990	28,302
5	Kota Gorontalo	297	1,888	2,185
6	Pohuwato	19,887	7,773	27,660
	Total	40,821	148,284	189,105

Sumber: Data primer setelah diolah (2022)

Hasil diidentifikasi secara spasial menunjukkan luas lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan memiliki luas lahan kritis paling tinggi jika dibandingkan dengan luas lahan kritis di dalam kawasan hutan sebagaimana yang terlihat dalam gambar grafik berikut

Data dan informasi terkait luasan lahan kritis menunjukkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan atau wilayah APL merupakan yang tertinggi. Areal penggunaan lain merupakan wilayah budidaya yang dikembangkan oleh masyarakat untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Wilayah ini umumnya merupakan wilayah terbuka dengan tingkat kerapatan vegetasi yang jarang. Wilayah APL umumnya merupakan wilayah pertanian dan perkebunan dimana penggunaan dan pemanfaatan lahannya sangat intensif. Semakin tinggi produktivitas lahan maka semakin tinggi intensitas pemanfaatan lahannya. Lahan-lahan pertanian di Provinsi Gorontalo umumnya diusahakan dengan tanaman semusim seperti jagung. Tanaman jagung merupakan komoditas unggulan masyarakat dan dibudidayakan secara massif baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Berbeda halnya dengan wilayah hutan yang masih mempunyai vegetasi yang rapat, sehingga potensi untuk menjadi lahan kritis menjadi relative rendah. Kondisi ini diperparah dengan lahan-lahan pertanian di Provinsi Gorontalo merupakan lahan kering. Lahan kering pada umumnya mempunyai kondisi yang marginal dengan kondisi iklim, biofisik (kesuburan tanah yang rendah) serta topografi yang berlereng sehingga rentan erosi (Abdurahman et al. 2008).

Upaya yang terstruktur untuk menjaga dan melindungi lingkungan melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup yang bertujuan untuk meminimalisir dampak lingkungan yaitu :

1. meningkatkan perlindungan kawasan konservasi tinggi di kebun kelapa sawit (*high conservation value for palm oil plantation*). Indikator ini merupakan salah satu aspek penilaian dalam rangka sertifikasi ISPO
2. mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pekebun dalam rangka pembersihan lahan
3. mencegah terjadinya lahan kritis untuk mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca
4. mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi baru terbarukan
5. melaporkan secara berkala dokumen RKL dan RPL sebagai salah satu kewajiban perusahaan (yang telah mendapatkan amdal).

Selanjutnya untuk mendukung komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pemerintah Daerah telah menyusun program sebagai berikut:

1. Program perencanaan lingkungan hidup
2. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
5. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
6. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
7. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
8. Program pengelolaan hutan
9. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
10. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
11. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

12. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Tata kelola perkebunan sawit di Provinsi Gorontalo dihadapkan pada masalah kredibilitas di tataran nasional dan regional. Jika tidak diselesaikan secara komprehensif maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar termasuk sulitnya ekspor minyak sawit dari Gorontalo masuk ke pasar Eropa, karena minyak sawit yang berasal dari Provinsi Gorontalo diragukan legalitas keberlanjutannya karena dianggap berasal dari proses-proses yang tidak berkelanjutan sejak dari hulu hingga hilir. Sebagai contoh sawit beberapa perkebunan sawit masih menghadapi berbagai persoalan terkait isu deforestasi dan tumpang tindih lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian menyeluruh. Berbagai perangkat regulasi dan kebijakan telah digulirkan untuk menjawab tantangan tersebut. Termasuk, jaminan standar keberlanjutan yang mekanismenya dijalankan melalui sistem sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm oil). Peraturan Presiden No. 44/2020 yang khusus mengatur sistem sertifikasi sawit berkelanjutan menjadi momentum untuk membalik kondisi, memperbaiki citra dan menguatkan posisi sawit Indonesia di pasar Eropa. Namun demikian implementasi sertifikasi ISPO masih akan mengalami banyak kendala baik secara struktural maupun kultural di dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan tanpa melihat arahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) telah memicu adanya tumpang tindih perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan. Terkait dengan kawasan perkebunan yang ada dalam dokumen RTRW, pada bab 5 rencana pola ruang wilayah provinsi bagian ke tiga yaitu kawasan budidaya seluas kurang lebih 1.532.370 ha yang di dalamnya sudah termasuk kawasan pertanian yaitu seluas kurang lebih 366.774 ha dan kawasan hutan 355.720 ha yang terdapat di kabupaten Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.

Tumpang tindih perkebunan kelapa sawit dengan ruang kehutanan umumnya terjadi pada lahan-lahan sawit mandiri. Berdasarkan hasil overlay

peta perkebunan sawit dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo, menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan.

Untuk menangani sengketa ini maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan pada pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sebelum diberlakukannya Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UUCK diberlakukan

Adapun tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan sesuai dengan pasal 3 UU.Cipta Kerja No 11 tahun 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan
- b. Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan
- c. Verifikasi permohonan
- d. Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR)
- e. Pelunasan PSDH DR
- f. Penerbitan persetujuan melanjutkan usaha dalam kawasan hutan

Khusus untuk keterlanjuran usaha kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang dimiliki oleh perseorangan, maka Pasal 41 menegaskan bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan di dalam kawasan yang tidak memiliki izin bidang kehutanan yang dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 ha, maka akan dikecualikan dari sanksi administrasi dan diselesaikan dalam penataan

kawasan hutan. Berikut disajikan beberapa konflik yang sempat mencuat saat pembangunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo.

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

**Tabel 2.11. Daftar Konflik/Sengketa Lahan Kebun
Di Provinsi Gorontalo Periode 2013-2024**

Kabupaten	Tahun	Pengadu	Teradu	Lokasi	Ringkasan permasalahan	Tindak lanjut
Pohuwato	2024	PT. Loka Indah Lestari	PETI	Diluar izin HGU PT LIL	Beberapa kegiatan PETI yang melakukan aktivitas di luar HGU sawit diduga telah mencemari sungai yang melewati HGU kelapa sawit. Aliran sungai ini bermuara pada pemukiman. Kekhawatiran PT LIL adalah adanya isu yang akan menyudutkan PT LIL sebagai pemicu pencemaran di sungai Popayato	PT. LIL telah mengirimkan surat pengaduan ke DLHK Provinsi
	2024	Masyarakat	PT Loka Indah Lestari dan PT Sawit Tiara Nusa	Kecamatan Popayato	Masyarakat popayato menginginkan lokasi plasma berada di daerah sekitar inti perusahaan.	Telah dilakukan RDP dengan Eksekutif dan Legislatif serta Perusahaan
	2014	Dinas LHK Provinsi	PT. Wirasawit Mandiri	Hutan Produksi, Kecamatan Taluditi	Terdapat kebun sawit seluas 100 ha di dalam kawasan hutan dimana 25 ha merupakan kebun sawit produktif	Pelepasan kebun sawit yang produktif seluas 23 ha dan 77 ha dikembalikan kepada pemerintah sebagai kawasan hutan
Kab. Gorontalo	2024	Dinas LHK Provinsi		Kab. Gorontalo	Ada beberapa kebun sawit milik masyarakat terindikasi masuk dalam kawasan hutan ± 17 Ha.	Belum dilakukan, beberapa solusi : dikeluarkan/ dikebalikan kelahan negara/ penegakan hukum, lahan dialihkan ke perizinan perhutanan sosial
Kab. Boalemo	2024	Koperasi	PT Agro Artha Surya	Desa Bualo dan Desa Bongo 4	Pembayaran bagi hasil yang dirasakan tidak adil dan tidak transparan	Telah dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo namun belum mendapatkan hasil maksimal
					Penyulaman dan pemupukan tidak pernah dilakukan	
	2024	Dinas LHK Provinsi	PT. Agro Artha Surya	Lokasi Pabrik PT. AAS	• Belum ada laporan rincian teknis pengolahan limbah air, udara dan B3. • Belum adanya laporan RKL (rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup)	Pihak perusahaan sementara berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten

Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Arthalita masih menunggak PSDH DR dan belum adanya pelaporan Penanganan Limbah B3. Penggunaan truk dengan tonase besar seringkali merusak jalan dan sering diprotes oleh masyarakat. Namun menurut perusahaan AS, bahwa kerusakan jalan juga disebabkan oleh perusahaan perkebunan tebu (PU akan menangani beberapa jalan akses sesuai kewenangan) (konflik jalan akses tahun 2022-2024).

Secara keseluruhan, ekspansi perkebunan sawit memicu ketidakseimbangan sistem sosio-ekologi sebuah kawasan mendeteksi bahwa ekspansi perkebunan sawit skala besar juga diikuti oleh ekspansi senyap (silent expansion) yang dilakukan oleh tangan masyarakat. Persoalan sengketa lahan menjadi permasalahan yang masih sering terjadi pada perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo

Konflik antara warga dengan perkebunan kelapa sawit telah terjadi sejak masuknya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Umumnya konflik diantara kedua pihak terkait perebutan sumber daya alam. Pihak-pihak bersengketa biasanya memperebutkan sumber daya alam yang sama untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda. Konflik perebutan sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai konflik struktural, terkait ketidaksetaraan dalam kontrol, kepemilikan, dan distribusi sumber-sumber daya. Sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup memang mempunyai potensi konflik yang tinggi. Penduduk lokal merasa bahwa lahan merupakan sumber mata pencaharian utama. Sumber daya alam tersebut mampu memberikan penghidupan sepanjang tahun. Warga telah mengelola sumber mata pencaharian tersebut berdasarkan kearifan lokal. Beberapa studi yang dilakukan para peneliti di beberapa kebun kelapa sawit di Provinsi Gorontalo menemukan bahwa konflik yang terjadi disebabkan karena adanya faktor eksternal berupa perampasan tanah, dan faktor internal yaitu keberadaan ganti rugi yang tidak jelas dan tidak sampai kepada masyarakat. Namun demikian, kehadiran perkebunan kelapa sawit telah membawa dampak positif, yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Banyak warung makan, ojek, penyewaan mobil truk dan bengkel yang berdiri setelah kebun kelapa sawit berjalan.

Beberapa kelompok masyarakat bahkan melakukan penolakan terhadap perkebunan kelapa sawit dengan alasan: 1) sistem kerja di perkebunan kelapa sawit berbeda dengan sistem sistem kerja tradisional. Sistem kerja di perkebunan kelapa sawit memiliki jam kerja tertentu sedangkan petani tradisional memiliki waktu yang fleksibel, 2) sistem pengupahan yang diterima oleh petani tradisional belum sesuai dengan diharapkan oleh petani tradisional. Beberapa studi menunjukkan bahwa pekerjaan tradisional memberikan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan ikut bekerja di perkebunan kelapa sawit. Untuk mengantisipasi konflik yang berkepanjangan maka beberapa perusahaan kebun kelapa sawit mengambil kebijakan antara lain

- a. Petani tradisional masih bisa diperkenankan untuk mengurus kebun tradisionalnya termasuk menggembalakan ternak sambil tetap melakukan aktivitas di perkebunan kelapa sawit
- b. Perusahaan kelapa sawit menerapkan sistem borongan pekerjaan kepada petani tradisional sehingga pekerjaannya akan lebih efisien

Namun demikian beberapa petani tradisional tetap menolak perkebunan kelapa sawit. Penolakan warga terhadap masuknya perkebunan kelapa sawit juga dilakukan dengan resistensi. Mereka menolak secara halus dengan cara meminta ganti rugi dengan harga tinggi. Dalam penyelesaian konflik lahan maka salah satu proses yang bisa dilakukan adalah model mediasi dimana mediatornya bisa pemerintah atau individu yang netral dan tidak memiliki kepentingan apapun. Adapun teknik mediasi yang dilakukan dengan mengandung unsur-unsur:

- a. Proses penyelesaian sengketa harus didasarkan pada perundingan para pihak menempuh mediasi ini
- b. Pihak mediator harus bersifat netral sebagai penengah dan diterima oleh kedua belah pihak
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah–masalah sengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perdamaian berlangsung.

Penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga merupakan salah satu penyelesaian konflik berupa pengambilan keputusan secara privat oleh para

pihak dalam kategori Moore (1996). Dalam pengambilan keputusan secara privat oleh para pihak (privat decision making by parties) ini terdapat bentuk penghindaran konflik, diskusi informal dan pemecahan masalah, negosiasi, dan mediasi. Mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun hanya membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Resolusi konflik yang dilakukan melalui mediasi ini dilakukan secara komprehensif karena tidak hanya berupaya untuk mencapai kesepakatan namun juga terkait dengan sumber masalahnya.

Beberapa perusahaan perkebunan di Provinsi Gorontalo juga mempunyai cara sendiri dalam penyelesaian konflik yang dapat dilakukan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung jawab sosial telah dilakukan oleh perkebunan sebagai bentuk katup penyelamat bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas perkebunan. Masyarakat umumnya lebih mengenal istilah **Tali Asih** dibandingkan dengan program CSR. Program CSR yang dilakukan oleh perkebunan mampu menjadi katup penyelamat untuk beberapa konflik antara perkebunan dan penduduk, namun tidak dapat diterapkan untuk konflik ketika warga menuntut pengembalian tanahnya

Program daerah yang mendukung komponen tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa yaitu :

- a. Program pengelolaan hutan
- b. Program penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan
- c. Program pengawasan ketenagakerjaan
- d. Program hubungan industrial

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Untuk menjawab kompleksitas persoalan sawit Indonesia, pemerintah melakukan pembenahan regulasi ke dalam. Sekalipun demikian, tidak serta merta regulatory system yang dibangun efektif untuk mengatasi persoalan resiko tinggi pada ILUC serta berbagai persoalan sosio-ekologi yang melekat pada sawit Indonesia. Regulasi Perpres No.44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam Permentan No.38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia akan mengalami masalah yang sama dengan regulasi sebelumnya (Permentan No.11/2015, lihat juga regulasi sebelumnya Permentan No.19/2011). Masalah kegagalan berpeluang terjadi karena masalah legalitas yang utamanya melibatkan perkebunan sawit dalam kawasan hutan. Persoalan legalitas juga terkait dengan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) sawit, ketiadaan sertifikat bibit, dan ketiadaan standar pengelolaan lingkungan. Penyelesaian struktural termasuk penyelesaian persoalan tenurial sawit dalam kawasan hutan harus dilakukan dengan cepat dan dilakukan secara extra-ordinary

ISPO sendiri sebenarnya menekankan mengenai empat aspek yang harus dimiliki oleh pekebun kelapa sawit yakni legalitas hukum, ekonomi berkelanjutan, keadilan sosial antara perusahaan dengan pekebun atau pekerja dan yang terakhir adalah aspek lingkungan dimana perkebunan kelapa sawit harus dapat menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan target capaian luasan lahan yang ingin di sertifikasi ISPO adalah sebesar 16,38 juta hektar. Namun hingga Juni 2021 baru sekitar 5,8 juta hektar lahan yang sudah tersertifikasi atau 35% dari target capaian pemerintah

Padahal sertifikasi ISPO sudah dicanangkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2011. Beberapa kendala dari rendahnya jumlah kebun sawit yang tersertifikasi ISPO yaitu seperti belum adanya pemahaman yang mencukupi pekebun dan perusahaan tentang sertifikasi ISPO dikarenakan kurangnya sosialisasi, persyaratan administrasi yang masih sulit di penuhi oleh pekebun mandiri, hingga budaya berkebun yang masih sulit dirubah untuk mengikuti prinsip keberlanjutan

Adanya panduan rencana aksi ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah dalam fokus membuat program yang memastikan adanya pemahaman ISPO secara luas diantara pemangku kepentingan daerah melalui peningkatan sosialisasi. Selain itu adanya program yang mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun melalui pembinaan yang intensif baik bagi program kemitraan (plasma) maupun pekebun mandiri. Kemudian pada akhirnya adalah adanya

peningkatan usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk promosi ekspor produk turunan melalui berbagai program promosi produk ekspor.

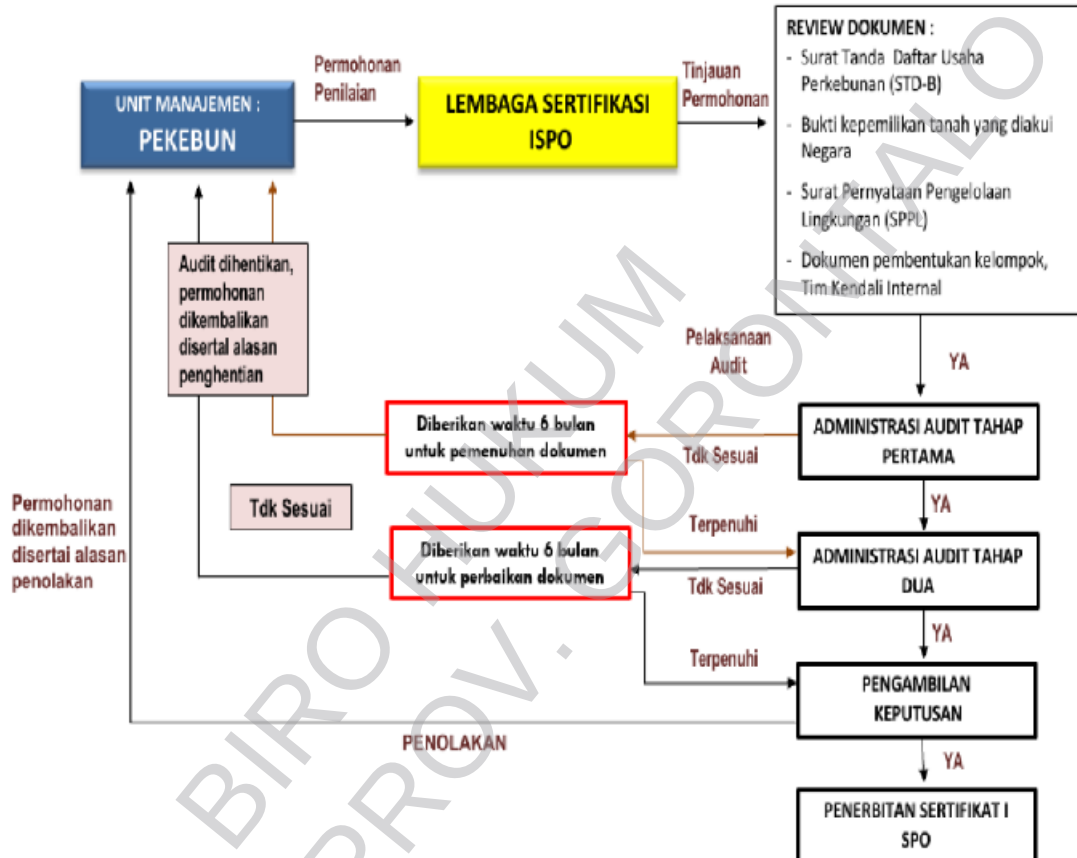
Berangkat dari panduan rencana aksi daerah tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun sejumlah program inti yang didasarkan pada semangat mendorong pemerataan dan peningkatan sertifikasi ISPO bagi seluruh pekebun di Provinsi Gorontalo. Program pertama yang diwacanakan pemerintah Provinsi Gorontalo adalah melakukan pendampingan dan sosialisasi langsung kepada pekebun yang di koordinir oleh dinas perkebunan dan peternakan. Pendampingan ini adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada para pekebun mengenai pentingnya sertifikasi ISPO hingga syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

Pada pasal 11 Permentan Nomor 38/2020, dituliskan bahwa Pekebun mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDB), dan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. Pengajuan Sertifikasi ISPO dapat dilakukan oleh Pekebun secara perseorangan atau kelompok. Kelompok dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, koperasi, atau kelembagaan ekonomi Pekebun sesuai peraturan perundangan. Kelompok harus memiliki Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO. Dalam pasal 12, Permentan Nomor 38/2020 disebutkan juga Pekebun melampirkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). "Tim Sistem Kendali Internal harus memahami prinsip dan kriteria (P&C) ISPO. Pemahaman P&C ISPO diperoleh melalui pelatihan ISPO. Pelatihan ISPO diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Penerbitan sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO yang distandarisasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). "Dari proses review dokumen, audit tahap 1, audit tahap 2 sampai penandatanganan dan penerbitan ISPO, semua sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. Hingga saat ini sudah terdapat 15 LS ISPO yang telah terakreditasi KAN dan diberikan hak untuk menggunakan simbol akreditasi atau pernyataan diakreditasi oleh KAN dan memberikan layanan sertifikasi. Ruang lingkup LS ISPO meliputi Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Usaha Budidaya Tanaman

Perkebunan Kelapa Sawit, serta Integrasi Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

ALUR SERTIFIKASI ISPO UNTUK PEKEBUN



Gambar 2.8 Alur pengajuan sertifikasi ISPO (Sumber: Permentan 38/2020)

Program ini percepatan ISPO di Provinsi Gorontalo direncanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2026. Program selanjutnya adalah dengan melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas petugas penilai usaha perkebunan (PUP). Petugas penilai usaha perkebunan ini yang bertugas untuk memberikan penilaian mengenai kesiapan pekebun untuk didaftarkan mendapatkan sertifikasi ISPO. Selanjutnya pemerintah daerah juga mendukung melalui bantuan dana agar proses penilaian berjalan dengan baik dan lancar.

Selain meningkatkan kapasitas pekebun melalui sosialisasi dan petugas penilai usaha perkebunan, usaha mempromosikan produk hasil perkebunan sawit juga penting untuk didorong ke pasar nasional maupun internasional. Para pekebun

yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO harus didorong untuk dapat mempromosikan hasil perkebunan mereka yang telah secara prinsip menjalankan usaha usaha perkebunan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah Provinsi Gorontalo melalui OPD terkait juga perlu melakukan upaya promosi pekebun bersertifikasi melalui berbagai forum perdagangan internasional agar penerimaan hasil kebun kelapa sawit pekebun dapat diekspor dan diterima internasional

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Daerah.

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2026 dilakukan baik secara kolaboratif antara OPD dan pihak lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah tersusun dalam matriks rencana aksi. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) Provinsi Gorontalo Tahun 2024–2026, tidak dapat dilaksanakan secara parsial-parsial baik oleh Bappeda Provinsi Gorontalo ataupun Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak lain terkait.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait untuk mengimplementasikan rumusan rencana aksi daerah Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan selama periode 2024-2026. Selanjutnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026. TPD sebagai perwakilan dari para pihak memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja OPD. TPD dapat difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Keberlangsungan program dan kegiatan dalam RAD Kebun Sawit Berkelanjutan merupakan sebuah keharusan untuk ditindaklanjuti oleh semua berpihak yang berkepentingan. Untuk menindaklanjuti keberlanjutan program maka perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan sawit berkelanjutan. Hasil identifikasi *stakeholder*, terdapat 13 *stakeholder* berkepentingan dalam pembangunan sawit berkelanjutan di Provinsi Gorontalo seperti yang terdapat Tabel. Stakeholder yang diidentifikasi ini adalah stakeholder yang mempunyai peluang membuat program dan kegiatan sekaligus stakeholder yang menjadi penentu kebijakan pembangunan kelapa sawit

berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Adapun stakeholder dengan berbagai macam kepentingan tersebut diuraikan pada tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 3.1 Daftar Stakeholder Dalam Pembangunan Kebun Sawit Berkelanjutan

No	Organisasi	Stakeholders	Peran dan Tanggung Jawab
I	Pemerintah Pusat	Kementerian Dalam Negeri	Mendorong penyusunan RAD-KSB, mengevaluasi Implementasi RAD KSB dan evaluasi kinerja TPD RAD-KSB
		Kementerian Pertanian RI	Melakukan pendampingan dalam sertifikasi ISPO
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Membuat pedoman pelestarian keragaman hayati di kebun kelapa sawit dan memastikan kebun kelapa sawit tidak <i>overlap</i> dengan kawasan hutan negara
		Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Memberikan bantuan pendanaan untuk peremajaan kelapa sawit, promosi produk kelapa sawit, pengembangan SDM kebun kelapa sawit dan penyediaan dana penelitian untuk pengembangan produk kelapa sawit
		Kantor ATR/BPN	Memberikan pertimbangan teknis terkait tumpang tindih kebun kelapa sawit dengan peruntukkan lain. Melakukan redistribusi lahan plasma HGU (hak guna usaha) koperasi ke SHM (sertifikat hak milik) petani
II	Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian	Menjadi <i>leading sector</i> dalam implementasi RAD KSB, melakukan pendataan untuk STDB (surat tanda daftar budidaya), menyiapkan tenaga pendamping dalam mempercepat ISPO, melakukan sosialisasi ISPO, menyiapkan tenaga penyuluh terampil dalam bidang kelapa sawit berkelanjutan. membentuk POKJA percepatan ISPO di Provinsi Gorontalo.

	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melakukan pemantauan terhadap kebun sawit yang overlap dengan kawasan hutan, memantau pengelolaan lingkungan di wilayah kebun kelapa sawit serta merekomendasikan penyelesaian sengketa lahan dan hutan negara dan penyelesaian masalah lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan pembangunan kelapa sawit, Rehabilitasi Hutan dan Lawan di Kawasan Sawit
	BAPPPEDA	Menjadi leading sector dan mengimplementasikan SDGs di dalam perkebunan kelapa sawit, menghubungkan dan mengkoordinasikan peran OPD, dan instansi lain dalam mengimplementasi kebun sawit berkelanjutan, Membentuk TPD (tim pelaksana daerah) kelapa sawit berkelanjutan
	Dinas Pekerjaan Umum	Membangun infrastruktur (jalan jembatan dan lain-lain) yang menunjang implementasi kebun kelapa sawit berkelanjutan dan memantau pemanfaatan ruang di wilayah kebun kelapa sawit berdasarkan RTRW.
	Dinas Koperasi dan UMKM	Melibatkan petani dalam koperasi, sehingga risiko ekonomi yang dihadapi oleh setiap petani akan menjadi lebih kecil. Hal ini membuat mereka lebih tahan terhadap fluktuasi harga pasar. memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani, sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kebun sawit. Dengan bergabung dalam koperasi, petani sawit dapat memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya seperti pupuk, bibit unggul, dan teknologi pertanian yang lebih baik. Serta melakukan pembinaan unit koperasi dimana anggotanya adalah para pekebun sawit mandiri dan memfasilitasi pendanaan untuk pengembangan sawit berkelanjutan
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	• Membangun kemitraan dengan pelaku usaha sawit untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. • Mendukung pengembangan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam proses produksi sawit • Menerapkan standar-standar internasional yang berlaku untuk produk

			sawit, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Standar ini memastikan bahwa sawit yang dihasilkan memenuhi kriteria keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. • Memfasilitasi akses petani sawit terhadap permodalan untuk mengembangkan usaha mereka • Kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan petani sawit. • Memfasilitasi hilirisasi kelapa sawit di daerah melalui peningkatan kapasitas SDM dalam mengolah kembali produk turunan kelapa sawit, melakukan fasilitasi akses pasar internasional melalui jaringan kemitraan yang setara
		Dinas PTSP	• Memberikan kemudahan perizinan dalam rangka percepatan ISPO terutama izin lingkungan. • Mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sektor, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi dan kendala dalam pengembangan kebun sawit. • Menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan investasi, mengembangkan kapasitas SDM, dan menegakkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan perkebunan sawit yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing.
		Dinas Sosial	Mengawal pelaksanaan perlindungan sosial bagi petani sawit
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengadvokasi dan meberdayakan petani sawit perempuan
		Dinas Dukcapil PMD	Melakukan program kolaboartif pemberdayaan masyarakat desa di sentra produksi sawit
III	Lembaga Independen	Perguruan Tinggi	Melakukan riset pengembangan sawit berkelanjutan untuk menunjang percepatan ISPO

		LSM Lingkungan	Memfasilitasi pendampingan pada pekebun sawit melalui pendekatan sekolah lapang
		Perusahaan dan Koperasi Sawit	Berkontribusi pada kesejahteraan petani sawit, bersama-sama mengawal pencapaian ISPO
		SKALA Prov. Gorontalo	Mengawal dokumen dalam hal perencanaan
		BPJS Ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan jamsostek ketenagakerjaan bagi pekerja dan petani sawit

Sumber : Hasil Diskusi Tim Penyusun Dokumen

Implementasi rencana aksi perlu memastikan tercapainya peningkatan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Gorontalo berdasarkan potensi dan peluang pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, ukuran indikator keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo ini akan dilihat dari pencapaian kinerja 5 (lima) komponen teknis program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut:

a. Komponen A: Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

1. Penyediaan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan OPD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten.
2. Pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan.
3. Penyelarasan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar OPD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
4. Tersedianya infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

b. Komponen B: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun.

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

1. Peningkatan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi.
2. Terbukanya akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan OPD kepada pekebun.
3. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran.
4. Peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah.

c. Komponen C: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

1. Perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.
2. Peningkatan pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar, melalui koordinasi dan konsolidasi antar unit kerja antara lain OPD yang membidangi pertanian (perkebunan), kehutanan dan lingkungan hidup, serta aparat keamanan daerah.
3. Tersedianya dukungan terhadap komitmen penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan.
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

d. Komponen D: Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa.

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

1. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta.
2. Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
3. Fasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar OPD.
4. Pelaksanaan review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

e. Komponen E: Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

1. Adanya pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
2. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain.
3. Peningkatan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit, termasuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

3.2. Pembiayaan

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pengembangan kawasan perkebunan, maka operasionalisasi organisasi pelaksana ini harus didukung dengan sumber pembiayaan dari APBN/APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Termasuk dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan

pembiayaan dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancang bangun dan rencana aksi pengembangan kawasan yang telah ditetapkan.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026 yang akan terbentuk selanjutnya akan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD). Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. melakukan evaluasi dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Informasi minimum yang disampaikan dalam monitoring pelaksanaan RAD KSB ini tercantum pada contoh tabel matriks laporan pelaksanaan RAD KSB, sebagai berikut:

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiat- tan	Indikator Keluaran	Laporan Pelaksanaan		Rencana Selanjutnya
				Kegiatan yang Dilaksanakan	Hasil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor						
1.1	Penyeteng- garaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkroni- sasi Peng- umpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Pekebun di tingkat Provinsi	Diisi dengan informasi: - kegiatan yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir - pelaksana kegiatan - peran serta pihak terkait - waktu pelak- saan kegiatan Dapat ditambah- kan informasi: - kesinambun- gan kegiatan dengan periode sebelumnya - faktor yang mendukung atau menghamb- at pelaksanaan kegiatan	Diisi dengan informasi: - hasil yang terse- dia atau kondisi yang terjadi - besaran berupa jumlah unit, luas, jumlah orang Dapat ditambah- kan informasi: - peningkatan yang terjadi dengan referensi hasil pada periode sebelumnya, target yang direncanakan, atau baseline (kondisi awal) yang tersedia	Diisi dengan informasi: - kegiatan yang akan dilakukan 6 bulan ke depan - pelaksana kegiatan - peran serta pihak terkait - waktu pelaksanaan kegiatan Dapat di- tambahkan informasi: - target hasil atau kondisi yang ingin dicapai berdasar baseline
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA						
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						

Gambar 3.1 : Contoh Matriks Pelaporan RAD KSB

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024. Gubernur diamanatkan untuk menerapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Rencana aksi ini juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Gorontalo.

RAD ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026. Penerapan Rencana Aksi Daerah Sawit Berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sektor kelapa sawit di daerah kita berkembang dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Rencana ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan perkebunan sawit, sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal, ekonomi daerah, dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan rencana ini, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangatlah penting. Pemerintah daerah, perusahaan, petani sawit, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum memiliki peran yang krusial dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Kolaborasi antar sektor dan sinergi antar program menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aktivitas terkait kelapa sawit. Ini termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Dalam rangka untuk memastikan rencana aksi ini berjalan sesuai dengan perencanaan diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa target-target yang telah ditetapkan tercapai dan tindakan korektif dapat segera diambil apabila terjadi peristiwa di luar rencana.

RAD Sawit Berkelanjutan adalah sebuah langkah penting menuju pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat memastikan bahwa sektor kelapa sawit tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.

Masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan ada di tangan kita bersama. Dengan upaya yang konsisten dan tindakan nyata, kita dapat mewujudkan visi keberlanjutan yang tidak hanya bermanfaat bagi kita saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang dengan mewariskan planet yang terjaga kepada mereka.

Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR									
1.	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1 Penyusunan pedoman pendataan perkebunan	Tersusunnya pedoman pendataan perkebunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	✓	✓	✓	Kementerian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				✓	✓	✓			Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
		1.2 Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedia IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir	✓	✓	✓	Kementrian Pertanian	Badan Informasi Geospasial	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	✓	Kementrian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri	Program Penyuluhan Pertanian

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
3	Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	3.1 Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang di lakukan secara berkala	kebijakan yang sudah disinkronisasi	✓	✓	✓	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Pertanian	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.2 Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga	✓	✓	✓	Kementerian koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Pertanian	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				✓	✓	✓	Kementerian Kominfo	Kementerian Pertanian	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Pembentukan tim pelaksana daerah bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementerian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan, Keuangan, Kemendagri	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
5	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten /kota penghasil kelapa sawit	Terbangunya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian pekerjaan umum perumahan rakyat	Kementerian Pertanian	Program Penyelenggaraan jalan
6	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi	✓	✓	✓	Kementerian Pertanian	BKN	Program Penyuluhan Pertanian
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN									
1	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi	✓	✓	✓	Kementrian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kemendagri	penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	✓	✓	✓	Kementrian Pertanian	Kementerian Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
	Agruricultural Practies/GAP)	Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	✓	✓	✓	Kementrian Pertanian	Kementerian Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Peningkatan akses perdanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi	✓	✓	✓	Kementrian Pertanian	Kementerian Koperasi dan UKM	Program Pengembangan Koperasi dan UKM
4	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi. dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan Ukm, Kementerian Desa PDTT	Program Penyuluh Pertanian

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
5	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit				Kementrian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenetian Keuangan, Kemendagr	Program Penyuluh Pertanian
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMEANTAUAN LINGKUNGAN									
1	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	1.1 Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		1.2 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
			Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan						
		1.3 Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		1.4 Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
		1.5 Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
2	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	2.1 Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		2.2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
		2.3 Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
			Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun						
		2.4 Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	3.1 Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
		3.2 Penyusunan pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.3 Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan invent visasi emisi GRK, baseli dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.4 Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya database nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.5 Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.6 Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4	Pengukuran, pelaporan dan	4.1 Melaksanakan MRV potensi	Tersedianya laporan hasil MRV potensi				Kementrian Lingkungan Hidup	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
	verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi	✓	✓	✓	dan Kehutanan		Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit						
		4.2 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	✓	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	5.1 Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	✓	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		5.2 Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	✓	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
		5.3 Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Kementerian Pertanian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		5.4 Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	✓	✓	✓	Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Kementerian Pertanian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6	tidak terdapat pada matriks sinkronisasi	6.1 Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				✓	✓	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
		6.2 Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	✓	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		6.3 Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	✓	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
7	Peningkatan Pemafaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan	Tersedianya laporan hasil pemantauan evaluasi pemanfaatan POME sebagai energi alternatif				Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri	Pengelolaan Energi Terbarukan
			Meningkatnya jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan perusahaan listrik negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	✓	✓	✓			

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA									
1	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	3.1 Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan				Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		3.2 Menyelasiakan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman				Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		3.3 Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan				Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
			Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan						
			Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan hutan						
3.4 Melakukan fasilitasi pemenuhan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin				Kementrian Lingkungan Hidup	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan		

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
		persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan				dan Kehutanan		
2	Pelaksanaan riview regulasi ketenagakerjaan dan disemisnasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem	2.1 Melakukan riview terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit				Kementrian Ketenagakerjaan	Kementerian Pertanian	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	2.2 Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggarakan pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit				Kementrian Ketenagakerjaan	Kementerian Pertanian	Program Pengawasan Ketenagakerjaan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024	2025	2026			
		2.3 Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit				Kementrian Ketenagakerjaan	Kementerian Pertanian	Program Hubungan Industrial
		2.4 Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala				Kementrian Ketenagakerjaan	Kementerian Pertanian	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKAT INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT									

Matriks Rencana Aksi Daerah

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR									
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
1.1	Kegiatan Pengawasan mutu,penyediaan dan peredran benih tanaman	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran/bibit tanaman perkebunan	Jumlah pengawasan mutu,penyediaan dan peredaran/bibit tanaman perkebunan	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Penyuluh Pertanian Gapoktan	APBD
1.2	Kegiatan pengawasan peredaran sarana Pertanian	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Penyuluh Pertanian Gapoktan	APBD
		Koordinasi dan sinkroniasi pengawasan dan peredaran (distan prov)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan peredaran sarana pertanian	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Penyuluh Pertanian Gapoktan	APBD
2.	Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian								
2.1	kegiatan pengendalian dan Penangulangan bencana pertanian provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu tumbuhan (OT) tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan (Distan Provinsi)	Jumlah pengendalian organisme pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan (Distan Provinsi)	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Penyuluh Pertanian BPBD PU	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
3.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
3.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	✓	✓	✓	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	Bappedda	APBD
								Pokja Produksi Data dan Informasi Geospasial	
								Pokja Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Geopasial Provinsi Gorontalo	
4.	Program Penyuluhan Pertanian								
4.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang di bentuk dan beroperasi	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja	APBD
4.2	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	BPSDM Provinsi Gorontalo	APBD
							Dinas Tenaga Kerja		
5.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.1	Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya	✓	✓	✓	Bappedda Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
6.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
6.1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	✓	✓	✓	Bappedda Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian	APBD
								Dinas Kominfo	
								BPS	
7.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								
7.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statisttik Sektoral	✓	✓	✓	Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian	APBD
								BPS	
8.	Program Penyelenggaraan jalan								
8.1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1. Pemeliharaan Berkala Jalan	1. Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala.	✓	✓	✓	Dinas PUPR-PRK Provinsi Gorontalo	Perusahaan Sawit	DBH-SAWIT 2023 - 2024
		2. Rekonstruksi Jalan	2. Panjang Jalan Yang Direkonstruksi	✓	✓	✓	Dinas PUPR-PRK Provinsi Gorontalo	Perusahaan Sawit	DBH-SAWIT 2023 - 2024
		3. Pemeliharaan Rutin Jalan	3. Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	✓	✓	✓	Dinas PUPR-PRK Provinsi Gorontalo	Perusahaan Sawit	DBH-SAWIT 2023 - 2024
		4. Penggantian Jembatan	4. Jumlah Jembatan yang Diganti	✓	✓	✓	Dinas PUPR-PRK Provinsi Gorontalo	Perusahaan Sawit	DBH-SAWIT 2023 - 2024
		5. Rehabilitasi Jembatan	5. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	✓	✓	✓	Dinas PUPR-PRK Provinsi Gorontalo	Perusahaan Sawit	DBH-SAWIT 2023 - 2024
		6. Pemeliharaan Berkala Jembatan	6. Jumlah Jembatan yang Dpelihara Secara Berkala	✓	✓	✓	Dinas PUPR-PRK Provinsi Gorontalo	Perusahaan Sawit	DBH-SAWIT 2023 - 2024

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
		7. Pemeliharaan Rutin Jembatan	7. Jumlah Jembatan yang Dpelihara Secara Rutin	✓	✓	✓	Dinas PUPR-PRK Provinsi Gorontalo	Perusahaan Sawit	DBH-SAWIT 2023 - 2024
		8. Rehabilitasi Jalan (akan dimasukkan dalam Renstra)	8. Panjang Jalan Yang direhabilitasi	✓	✓	✓	Dinas PUPR-PRK Provinsi Gorontalo	Perusahaan Sawit	DBH-SAWIT 2023 - 2024
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN									
1	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian								
1.1	kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	pengelolaan sertifikat benih	Jumlah sertifikasi benih	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota	APBD
2	Program penyuluh pertanian								
2.1	kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi petani	Jumlah koperasi petani yang di bentuk dan beroperasi	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Dinas KUKM Provinsi Dinas Pertanian Kab/Kota	APBD
C. PENGELOLAAN DAN PEMEANTAUAN LINGKUNGAN									
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup								
1.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Rencana Darat dan Laut yang Disusun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappeda Dinas Pertanian	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RKP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RKP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappeda Dinas Pertanian	APBD
2.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya								
2.1	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan / atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappeda Dinas Pertanian	APBD
2.2	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan / atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappeda Dinas Pertanian	APBD
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
3.1	Penanggulangan Pencemaran dan/atau	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan	Dinas PUPR	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
	Kerusakan Lingkungan Hidup	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kab/Kota yang dilaksanakan				Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Bapppeda Dinas Pertanian	APBD
3.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bapppeda Dinas Pertanian	APBD
3.3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bapppeda Dinas Pertanian	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
4.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								
4.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat /lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappedda Dinas Pertanian	APBD
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								
5.1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (Seluruh wilayah KPH)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappedda Dinas Pertanian	APBD
5.2	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Bidang PHR)	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappedda Dinas Pertanian	APBD
5.3	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas Kawasan bernilai eksosistem penting yang dikelola	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappedda Dinas Pertanian	APBD
6	Program Pengelolaan Hutan								
6.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR Bappedda	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
	Hidup	di Kebakaran Hutan dan Lahan	Tanah				Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian	
6.2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bapppeda Dinas Pertanian	APBD
6.3	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bapppeda Dinas Pertanian	APBD
6.4	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Rencana Darat dan Laut yang Disusun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bapppeda Dinas Pertanian	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
6.5	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappppeda Dinas Pertanian	APBD
7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)								
7.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappppeda Dinas Pertanian	APBD
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah								
8.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Region	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan strategi dan teknis sistem Air limbah domestik yang tersusun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappppeda Dinas Pertanian	APBD
8.2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutanan	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Bappppeda Dinas Pertanian	APBD
9.	Pengelolaan Energi Terbarukan								
9.1	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan Pemantauan dan Pembinaan Pemanfaatan Pembangkit EBT	✓	✓	✓	Dinas ESDM	Dinas PUPR Bappppeda	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA									
1.	Program Pengelolaan Hutan								
1.1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan)	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1.2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Indikator Kegiatan : Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PBPH)	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
1.3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara)	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPH	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
1.4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Indikator : Jumlah	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
	kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
1.5	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Indikator : Jumlah unit pengolahan HHBK	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH Wilayah I-II	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1.6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi)	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M3	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
1.7	Perbenihan Tanaman Hutan (Indikator : Luas areal sumber benih yang dibangun)	Penetapan Pengadaan benih dan Pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, serta Pengadaan dan pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
2.	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan								
2.1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan (Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi)	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah DataSengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD
		Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo		APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
3.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan								
3.1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (Indikator : Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan)	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja	✓	✓	✓	Disnaker dan Trans Provinsi Gorontalo		APBD
		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	✓	✓	✓	Disnaker dan Trans Provinsi Gorontalo		APBD
		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	✓	✓	✓	Disnaker dan Trans Provinsi Gorontalo		APBD
4.	Program Hubungan Industrial								
4.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator :Jumlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	✓	✓	✓	Disnaker dan Trans Provinsi Gorontalo		APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
4.2	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Indikator : Jumlah doumen UMP yang ditetapkan)	Penetapan upah minimum provinsi	Jumlah penetapan UMP	✓	✓	✓	Disnaker dan Trans		APBD
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKAT INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT									

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

td

RUDY SALAHUDDIN